

**PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK DENGAN KESADARAN WAJIB PAJAK SEBAGAI
VARIABEL MODERATING
(STUDI KASUS PADA KPP PRATAMA SEMARANG BARAT)**

Skripsi

Disusun dan Diajukan Untuk Memenuhi dan Melengkapi Syarat

Guna memperoleh Gelar Sarjana Strata Akuntansi (S. Akun)

Jurusan Akuntansi Syariah



Oleh:

Risca Widya Kumala Sari

2005046056

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2024

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS ISLAM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. (024) 7608454
Semarang 50185
Website : febi.walisongo.ac.id – Email : febi@walisongo.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 Eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
A.n Sdri. Risca Widya Kumala Sari

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Walisongo Semarang

Assamualaiikum Wr, Wb

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan sebagaimana mestinya, dengan ini saya kirim naskah skripsi saudara

Nama : Risca Widya Kumala Sari
NIM : 2005046056
Program Studi : S1 Akuntansi Syariah
Judul : "PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN KESADARAN WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERATING (Studi Kasus Pada KPP Pratama Semarang Barat)"

Dengan ini, kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Semarang, 10 Juni 2024

PEMBIMBING

Pembimbing I

Dr. Ari Kristin P., SE.M.Si
NIP.19790512 200501 2 004

Pembimbing II

Riska Wijayanti, M.H
NIP. 19930408 201903 2 019

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691,
Semarang, Kode Pos 50185

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Risca Widya Kumala Sari
NIM : 2005046056
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Pada KPP Pratama Semarang Barat)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat *cumlaude/baik/cukup*, pada tanggal : 25 Juni 2024 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 10 Juli 2024

Dewan Penguji

Ketua Sidang

Prof. Dr. H. Siti Mujiatun, M.Ag.
NIP. 195904131987032001

Sekretaris Sidang

Riska Wijavanti, M.H.
NIP. 199304082019032019

Penguji I

Dr. Muvassarrah, M.S.
NIP. 197104292016012901

Penguji II

Tri Widvastuti Ningsih, M.Ak.
NIP. 198710102019032017

Pembimbing I

Dr. Ari Kristin P., SE., M. Si
NIP. 197905122005012004

Pembimbing II

Riska Wijavanti, M.H.
NIP. 199304082019032019



MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(Q.S Al-Baqarah, 2: 286)

“Orang tua dirumah menanti kepulanganmu dengan hasil yang membanggakan, jangan kecewakan mereka. Simpan keluhmu, sebab letihmu tak sebanding dengan perjuangan mereka menghidupimu.”

-ika df-

“Hidup bukan saling mendahului, bermimpilah sendiri- sendiri”

-hindia-

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan karya kecil ini sebagai bentuk ucapan terimakasih kepada orang-orang yang memberikan dukungan dan doa demi kelancaran dalam penulisan skripsi ini, terkhusus kepada:

1. Keluarga besar saya yang selalu memberikan doa dan dukungan terhadap studi saya.
2. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan penulis banyak ilmu.
3. Almamater tercinta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.

DEKLARASI

Dengan kesadaran dan tanggung jawab, Bersama ini penulis menyatakan skripsi dengan judul “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Pada KPP Pratama Semarang Barat)”. Saya menyatakan bahwa yang tertulis dalam skripsi ini benar-benar karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain baik sebagian ataupun keseluruhannya. Pendapat atau temuan orang lain yan terdapat dalam skripsi ini telah dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, 11 Juni 2024

Deklarator,



Risca Widya Kumala Sari

NIM: 2005046056

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َـِ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
◌َـِو	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa

- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman.

ABSTRAK

Pajak merupakan aspek yang penting dalam proses pembangunan suatu negara khususnya di Indonesia, pembangunan ini bertujuan untuk mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan suatu bangsa. Penelitian ini mengkaji tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Semarang Barat dengan menggunakan variabel bebas yaitu sosialisasi perpajakan serta variabel moderasi yaitu kesadaran wajib pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel moderating di KPP Pratama Semarang Barat. Peneliti menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan model pengumpulan data menggunakan survei angket atau persebaran kuesioner yang dibagikan kepada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Semarang Barat. Jumlah responden yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian dengan menggunakan rumus slovin yaitu 100 responden yang diambil secara acak dengan metode *random sampling*. Hasil penelitian membuktikan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kesadaran wajib pajak mampu memoderasi pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: Sosialisasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak

ABSTRACT

Tax is an important aspect in the development process of a country, especially in Indonesia, this development aims to realize and improve the welfare of a nation. This research examines the level of compliance of individual taxpayers at KPP Pratama West Semarang using the independent variable, namely tax socialization, and the moderating variable, namely awareness. taxpayer. The aim of this research is to analyze the effect of tax socialization on taxpayer compliance with taxpayer awareness as a moderating variable at KPP Pratama West Semarang. The researcher used a quantitative type of research with a data collection model using a questionnaire survey or distribution of questionnaires distributed to individual taxpayers at KPP Pratama West Semarang. The number of respondents used as samples in the research using the Slovin formula was 100 respondents taken at random using the random sampling method. The research results prove that tax socialization has a negative and significant effect on individual taxpayer compliance. Taxpayer awareness is able to moderate the influence of tax socialization on taxpayer compliance.

Keywords: Tax Socialization, Taxpayer Compliance, and Taxpayer Awareness

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil‘alamiin, puji syukur atas kehadirat Allah SWT atas berkah, rahmat serta hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Pada KPP Pratama Semarang Barat)”. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang ditunggu-tunggu syafaat kepada seluruh umat-Nya di yaumul akhir kelak.

Skripsi ini disusun dalam rangka untuk memenuhi syarat guna menyelesaikan program studi Strata 1 jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini dapat selesai berkat bantuan dari pihak, bimbingan dan dorongan serta perhatiannya. Sehingga itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof Dr. H. Nizar, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
2. Bapak Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Warno, M.Si. selaku Kepala Jurusan Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Walisongo Semarang.
4. Ibu Dr. Ari Kristin Prasetyoningrum, SE., M.Si., selaku pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan bantuan serta saran dalam proses penulisan skripsi.
5. Ibu Riska Wijayanti M. H., selaku pembimbing II yang telah memberikan saran, arahan dan bantuan dalam proses penulisan skripsi.
6. Ibu Naili Saadah, M.Si., selaku wali dosen yang telah membimbing dan membantu dalam proses kuliah.

7. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan selama masa perkuliahan yang sangat bermanfaat.
8. Seluruh staff dan karyawan UIN Walisongo Semarang, khususnya staff dan karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membantu dalam pembuatan administrasi untuk keperluan skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu tercinta yang telah membesarkan dan mendoakan dengan tulus dan ikhlas untuk kesuksesan anaknya.
10. Keluarga besar yang selalu mendukung selama proses studi.
11. Teman-teman seperjuangan Akuntansi Syariah Angkatan 2020 khususnya AKS B yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.
12. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Terimakasih atas segala doa dan dukungannya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kebbaikannya akan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya untuk penulis dan pembaca

Semarang, 11 Juni 2024

Risca Widya Kumala Sari

NIM: 2005046056

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	xv
ABSTRACT.....	xvi
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR GAMBAR.....	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Sitematika Penelitian	9
BAB II.....	11
TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Theory of Planned Behavior	11
2.2 Pajak.....	12
2.3 Pajak Dalam Islam	13
2.4 Kepatuhan Wajib Pajak	15
2.5 Sosialisasi Perpajakan	19
2.6 Kesadaran Wajib Pajak	21
2.7 Peneliti Terdahulu	23
2.8 Kerangka Berfikir	27
2.9 Hipotesis Penelitian	28
2.9.1 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	28

2.9.1 Kesadaran Wajib Pajak Memoderasi Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.....	29
BAB III.....	31
METODE PENELITIAN.....	31
3.1 Jenis Penelitian.....	31
3.2 Sumber Penelitian	31
3.3 Populasi dan Sampel	32
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	33
3.5 Definisi Operasional	33
3.6 Teknik Analisis Data	36
3.6.1 Analisis Deskriptif.....	36
3.6.1.1 Uji Validitas.....	36
3.6.1.2 Uji Reliabilitas	36
3.6.2 Uji Asumsi Klasik	37
3.6.2.1 Uji Normalitas.....	37
3.6.2.2 Uji Multikolonieritas.....	37
3.6.2.3 Uji Heterokedastisitas	38
3.6.3 Uji Hipotesis	38
3.6.3.1 Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R-Square)	39
3.6.3.2 Uji F	39
3.6.3.3 Moderated Regression Analysis.....	39
BAB IV.....	40
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	40
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	40
4.1.1 Sejarah KPP Pratama Semarang Barat.....	40
4.1.2 Visi & Misi KPP Semarang Barat	42
4.1.3 Tugas Jabatan pada KPP Pratama Semarang Barat.....	42
4.2 Pengujian dan Analisis Data	44
4.2.1 Deskripsi Objek Penelitian.....	44
4.2.1.1 Jenis Kelamin.....	44
4.2.1.2 Umur	45
4.2.1.3 Pendidikan.....	45
4.3 Deskripsi Variabel Penelitian	46
4.3.1 Deskripsi Sosialisasi Perpajakan.....	47
4.3.2 Deskripsi KepatuhanWajib Pajak Orang Pribadi	48

4.3.3 Deskripsi Kesadaran Wajib Pajak	48
4.4 Teknik Analisis Data	49
4.4.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	49
4.4.2 Hasil Uji Instrumen.....	50
4.4.2.1 Hasil Uji Validitas	50
4.4.2.2 Hasil Uji Reliabilitas.....	51
4.4.3 Hasil Uji Asumsi Klasik.....	52
4.4.3.1 Hasil Uji Normalitas	52
4.4.3.2 Hasil Uji Multikolinearitas.....	53
4.4.3.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas	54
4.4.3.3.1 Uji Glejser.....	54
4.4.3.3.2 Uji Scatterplot	55
4.4.4 Uji Hipotesis	55
4.4.4.1 Koefisien Determinasi.....	55
4.4.4.2 Uji F	56
4.4.4.3 Uji <i>Moderated Regression Analysis</i> (MRA)	57
4.5 Pembahasan.....	58
4.5.1 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	58
4.5.2 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dalam Memoderasi Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.....	60
BAB V	62
PENUTUP.....	62
5.2 Kesimpulan	62
5.2 Keterbatasan.....	62
5.3 Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN-LAMPIRAN	67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	88

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	2
Tabel 1. 2	4
Tabel 2. 1	23
Tabel 3. 1	34
Tabel 4. 1	44
Tabel 4. 2	45
Tabel 4. 3	45
Tabel 4. 4	46
Tabel 4. 5	47
Tabel 4. 6	47
Tabel 4. 7	48
Tabel 4. 8	49
Tabel 4. 9	50
Tabel 4. 10	51
Tabel 4. 11	52
Tabel 4. 12	52
Tabel 4. 13	53
Tabel 4. 14	54
Tabel 4. 15	55
Tabel 4. 16	56
Tabel 4. 17	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1	27
Gambar 4. 1	55

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Riset	67
Lampiran 2 Surat Izin Penelitian	68
Lampiran 3 Kuesioner Penelitian	69
Lampiran 4 Tabulasi Data	71
Lampiran 5 Hasil Output SPSS	79
Lampiran 6 Dokumentasi	85

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Negara Indonesia setiap tahunnya memiliki pendapatan yang mengalami peningkatan. Banyak sumber yang menjadi penyebab semakin bertambahnya pendapatan negara Indonesia di antaranya yaitu redistribusi, pajak, penerimaan sumber daya alam, dan masih banyak lagi.¹ Sedangkan APBN dari penerimaan sektor pajak memerankan tumpuan sebagai pendapatan yang paling besar.² Penerimaan pajak yang merupakan sumber utama APBN kemudian dialokasikan untuk membiayai berbagai sendi kehidupan bangsa, seperti sektor pertanian, perdagangan, industri, kesehatan, dan pendidikan.³ Fungsi lain dari pajak yaitu untuk memenuhi kebutuhan negara baik membiayai pengeluaran negara maupun menata kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi.⁴

Pajak merupakan aspek yang penting dalam proses pembangunan suatu negara khususnya di Indonesia, pembangunan ini bertujuan untuk mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan suatu bangsa. Hal tersebut menjadikan peranan pajak sebagai sumber pembiayaan dalam pembangunan disuatu negara. Jadi dapat disimpulkan tanpa penerimaan pajak yang optimal maka proses pembangunan tidak akan berjalan dengan baik. Penerimaan pajak yang optimal tentunya diperlukan peranan penting baik dari pemerintah dan dari wajib pajak itu sendiri.⁵ Menurut Chandra, Undang-Undang No 16 tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk

¹ Naifah Roidah Zahrani and Titik Mildawati, "Pengaruh Pemahaman Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 8, no. 4 (2019): 1, <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2398>.

² Cheyenne Az Zahra Namarina Supaika and Elly Halimatusadiah, "Pengaruh Sosialisasi Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *Bandung Conference Series: Accountancy* 3, no. 1 (2023): 2, <https://doi.org/10.29313/bcsa.v3i1.6676>.

³ Cynthia Chandra and Amelia Sandra, "Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan," *Jurnal Online Insan Akuntan* 5, no. 2 (2020): 153–68, <https://www.kemenkeu.go.id>.

⁴ Ratno Agriyanto et al., "Peran Relawan Pajak Dalam Upaya Pendampingan Pelaporan Pajak Di KPP Pratama Kudus," *Panrita Abdi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 6, no. 2 (2022): 235–43, <http://journal.unhas.ac.id/index.php/panritaabdi/article/view/12686>.

⁵ Christoph Ohler, "Artikel 3" 6, no. 1 (2002): 348–68, https://doi.org/10.1007/978-3-642-56129-0_12.

keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁶ Oleh karena itu Indonesia termasuk salah satu Negara yang mengandalkan penerimaan pajak sebagai penopang APBN-nya, karena pajak merupakan penerimaan terbesar negara⁷ Penerimaan pajak merupakan sumber utama pembiayaan serta pembangunan nasional dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Negara dengan masa krisis global banyak yang menjadikan pajak sebagai instrumen ekonomi yang memberikan kehidupan bagi berlangsungnya pembangunan yang berkesinambungan.

Pertumbuhan ekonomi dapat mempengaruhi penerimaan pajak dalam suatu negara. Hal tersebut dikarenakan pertumbuhan ekonomi yang baik akan meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga masyarakat memiliki kemampuan secara finansial dalam membayar pajak. Besarnya pemungutan pajak, penambahan wajib pajak serta optimalisasi penggalan sumber pajak melalui objek pajak juga berperan dalam meningkatkan penerimaan pajak. Apabila setiap wajib pajak mengetahui tentang kriteria wajib pajak dan perhitungannya, maka wajib pajak akan memiliki kemauan untuk membayar pajak penghasilannya sehingga penerimaan pajak dapat meningkat.

Tabel 1. 1

Realisasi Penerimaan Pajak

Tahun	Target (dalam triliun rupiah)	Realisasi (dalam triliun rupiah)	Presentase
2018	1.424,00	1.315,51	92,23%
2019	1.577,56	1.332,06	84,44%
2020	1.198,82	1.069,98	89,25%
2021	1.229,58	1.277,53	103,9%
2022	1.484,96	1.716,76	115,61%

Sumber: Lakin DJP Indonesia Tahun 2018-2022, diolah 2024

Berdasarkan Tabel 1.1 pada tahun 2018-2022 penerimaan pajak mengalami naik turun. Pajak yang diterima berkisar 92,23% periode 2018, kemudian mengalami penurunan pada periode 2019 berkisar 84,44%. Pada periode 2020 terjadi peningkatan berkisar 89,25%, diikuti dengan periode 2021 berkisar 103,9% dan pada periode 2022 berkisar 115,61%. Berdasarkan data tabel tersebut dapat ditarik kesimpulan pada tahun

⁶ Chandra and Sandra, "Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan."

⁷ Afeni Maxuel and Anita Primastiwi, "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm E-Commerce," *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis* 16, no. 1 (2021): 22, <https://doi.org/10.21460/jrmb.2021.161.369>.

2018-2020 belum memenuhi target. Dimulai tahun 2021 realisasi penerimaan melebihi target yang sudah ditetapkan, yaitu 1.277,53 triliun rupiah. Sedangkan penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2022 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kinerja jenis pajak utama yang mengalami pertumbuhan positif. Membaiknya kinerja PPN Dalam Negeri merupakan salah satu dampak dari kasus Covid-19 di Indonesia yang semakin terkendali, meningkatnya konsumsi masyarakat, dan pemulihan kegiatan ekonomi. Sementara itu, pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia dengan dasar undang-undang perpajakan menggunakan *self assessment system* yaitu pemenuhan kewajiban yang dilakukan oleh wajib pajak sendiri, dimana kondisi tersebut menuntun peran aktif Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Salah satu kendala dalam meningkatkan penerimaan negara disektor pajak yaitu kepatuhan wajib pajak yang masih rendah.⁸ Kepatuhan wajib pajak adalah pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara dengan harapan dalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela. Suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan juga melaksanakan hak perpajakannya, maka konteks kepatuhan dalam penelitian ini mengandung arti bahwa wajib pajak berusaha untuk mematuhi peraturan hukum perpajakan yang berlaku.⁹ Pajak memiliki peranan penting dalam kehidupan bernegara, maka dari itu kepatuhan wajib pajak menjadi sangat penting sebab akan mendorong wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Tingkat kepatuhan wajib pajak yang semakin tinggi maka pendapatan negara yang diperoleh juga semakin tinggi dikarenakan wajib pajak patuh untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Kantor pelayanan pajak yang berada di ibu kota Provinsi Jawa Tengah, tepatnya Kota Semarang yaitu Kantor KPP Pratama Semarang Barat. Menurut data dari KPP Pratama Semarang Barat, potensi kepatuhan wajib pajak masih mengalami fluktuasi dalam lima tahun terakhir. Adapun potensi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Semarang Barat dari tahun 2018-2022 akan ditunjukkan dalam Tabel 1.2 berikut:

⁸ Jotopurnomo Cindy and Mangoting Yenni, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Surabaya," *Tax & Accounting Review* 1 (2013): 51.

⁹ Wirmie Eka Putra, Indra Lila Kusuma, and Maya Widiana Dewi, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Badan Di Wilayah Kota Jambi)," *Jurnal Akuntansi Dan Pajak* 20, no. 1 (2019): 44, <https://doi.org/10.29040/jap.v20i1.360>.

Tabel 1. 2

Kepatuhan WPOP di KPP Pratama Semarang Barat

Tahun	Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar	Realisasi SPT Orang Pribadi
2018	93,395	38,990
2019	99,597	41,390
2020	106,215	47,312
2021	113,926	46,073
2022	123,425	50,950

Sumber: KPP Pratama Semarang Barat Tahun 2018-2022 dan diolah, 2024

Berdasarkan Tabel 1.2 menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Semarang Barat dari tahun 2018-2022. Pada tahun 2018 WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Barat berjumlah 93,395 namun yang melakukan pelaporan hanya 38,990, di tahun 2019 yang melaporkan SPT 41,390 mengalami kenaikan, kemudian pada tahun 2020 sebanyak 47,312 dari 106,215 WPOP terdaftar, lalu di tahun 2021 yang melaporkan SPT sebesar 46,073 dari total 113,926 WPOP terdaftar dan pada tahun 2022 dari 123,425 WPOP terdaftar yang melaporkan SPT sebesar 50,950. Mengacu pada Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa realisasi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam penyampaian SPT tahunan yang terdaftar pada KPP Pratama Semarang Barat masih sangat minim.

Terdapat faktor yang menyebabkan wajib pajak tersebut tidak melaksanakan kewajibannya yang mengakibatkan rasio kepatuhan wajib pajak orang pribadi mengalami fluktuasi. Menurut Riri dan Diah, faktor eksternal yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak ialah sosialisasi perpajakan. Sosialisasi perpajakan merupakan upaya membagikan pengetahuan atau pemahaman tentang perpajakan supaya wajib pajak mampu menyadari dalam memenuhi pajaknya.¹⁰

¹⁰ Dewi Kusuma Wardani, Anita Primastiwi, and Sahrul Ramadhan, "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Niat Untuk Mematuhi Kewajiban Perpajakan Calon Wajib Pajak Dengan Kesadaran Pajak Sebagai Variabel Intervening," *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Krisnadwipayana* 8, no. 1 (2021): 56, <https://doi.org/10.35137/jabk.v8i1.486>.

Berdasarkan observasi awal dengan Bapak Raihan sebagai staf Bagian Umum dan Kepatuhan Internal di KPP Pratama Semarang Barat, pengetahuan wajib pajak harus ditingkatkan mengingat fleksibilitas perekonomian di Indonesia yang cukup tinggi dan hal tersebut yang menyebabkan beberapa perubahan dalam poin-poin pada regulasi perpajakan. Di sisi lain, sosialisasi perpajakan sudah rutin dilakukan oleh KPP Pratama Semarang Barat, dengan mengadakan sosialisasi baik secara *offline* maupun *online* yang bertujuan dapat membantu Wajib Pajak dalam memahami dan melaksanakan peraturan yang berlaku dengan baik.

Tabel 1. 3
Realisasi kegiatan sosialisasi perpajakan per tahun 2022

No.	Jenis Sosialisasi	Target	Realisasi
1.	Sosialisasi langsung (<i>offline</i>)	52 kali	57 kali

Sumber: KPP Pratama Semarang Barat dan diolah, 2024

Kegiatan sosialisasi perpajakan oleh KPP Pratama Semarang Barat berdasarkan tabel 1.3 dilakukan secara *offline* dengan cara membuka kelas pajak setiap minggunya. Kelas pajak dilakukan di KPP Pratama Semarang Barat dan juga di kantor kelurahan. Sosialisasi juga dilakukan dengan mengadakan program ke kampus atau “*Tax Goes to Campus*” yang ditujukan kepada para mahasiswa. Patur atau Pajak Bertutur juga diadakan untuk para siswa dengan tujuan menumbuhkan kesadaran pajak sejak usia dini melalui pendidikan. Sedangkan sosialisasi perpajakan yang dilakukan dengan media *online* dilakukan melalui website resmi pajak dan media sosial. Media *online* yang digunakan KPP Pratama Semarang Barat yaitu *instagram*. Namun hanya beberapa masyarakat yang mengetahuinya.¹¹

Meskipun demikian, tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT di KPP Pratama Semarang Barat belum mencapai target dilihat dari tabel 1.2, dikarenakan kesadaran wajib pajak di KPP Pratama Semarang Barat di nilai masih rendah. Sosialisasi perpajakan yang dilakukan jika tidak tepat sasaran maka akan banyak masyarakat yang tidak mengetahui pajak. Dibutuhkan upaya yang semakin besar dari KPP Pratama Semarang Barat dalam menghadapi tantangan pajak yang semakin berat, juga untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayarkan pajaknya.

Upaya yang dilakukan Dirjen Pajak dengan melakukan sosialisasi perpajakan dengan tujuan memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat

¹¹ Data observasi KPP Pratama Semarang Barat dan diolah, 25 Januari 2024

khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan mengenai metode-metode yang tepat. Menurut Muh Zaikin, semakin tinggi tingkat wawasan dan pemahaman yang semakin baik melalui sosialisasi maka kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.¹² Kurangnya sosialisasi juga menjadi aspek penting dalam rendahnya pengetahuan perpajakan karena dengan adanya sosialisasi maka akan dapat meningkatkan pengetahuan akan perpajakan sehingga membuat Wajib Pajak memahami tentang betapa pentingnya kepatuhan akan pajak. Banyaknya Wajib Pajak yang kurang mengerti betapa pentingnya pajak bagi negara, berakibat pada kurangnya kontribusi masyarakat dalam kepatuhan wajib pajak.¹³

Penerapan *self assesement system* dilakukan dengan memberikan wewenang kepada setiap wajib pajak untuk menghitung dan membayar sendiri pajak terutang. Wewenang tersebut berindikasi dapat menimbulkan manipulasi dalam pelaporan SPT oleh wajib pajak. Oleh sebab itu, kinerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang optimal dapat membuat penerimaan pajak tetap mencapai target walaupun *self assesement system* diterapkan di Indonesia.¹⁴ Sosialisasi pajak bertujuan untuk memberikan informasi terbaru mengenai perpajakan dengan pendekatan kepada masyarakat agar masyarakat memahami peraturan perpajakan dan manfaat dalam membayar pajak sehingga hal tersebut dapat meningkatkan realisasi penerimaan pajak. Peluang tercapainya realisasi penerimaan pajak terbilang besar dan dapat ditingkatkan karena setiap tahun terjadi pertumbuhan penduduk yang dapat berpotensi meningkatkan jumlah wajib pajak terdaftar.¹⁵

Implementasi dari isi Undang-Undang dasar 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan negara yaitu dengan menjelaskan kepada masyarakat melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangatlah penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pemahaman tentang pajak serta kesungguhan wajib pajak untuk melaporkan dan

¹² Muhammad Zaikin, Gagaring Pagalung, and Syarifuddin Rasyid, "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening," *Owner* 7, no. 1 (2022): 59, <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1346>.

¹³ Fitri Rahayu and Et Al, "Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci," 2016, 4.

¹⁴ Herin Arlinda Yonita Sari, Makaryanawati Makaryanawati, and Ferby Mutia Edwy, "Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening," *Owner (Riset Dan Jurnal Akuntansi)* 4, no. 2 (2020): 604, <https://doi.org/10.33395/owner.v4i2.289>.

¹⁵ Sari, Makaryanawati, and Edwy, "Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening."

membayar kewajiban perpajakannya dapat mencerminkan tingkat kesadaran wajib pajak.¹⁶

Penelitian yang dilakukan Fitri Rahayu (2023) mengatakan salah satu faktor internal dimana dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu kesadaran dari wajib pajak itu sendiri. Kesadaran perpajakan merupakan unsur dalam manusia untuk memahami realistik dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi terhadap realitas untuk patuh membayar pajak kepada kas negara demi kepentingan bersama. Kesadaran atas fungsi perpajakan sangat diperlukan sebagai pembiayaan negara untuk meningkatkan kepatuhan wajib Pajak. Adanya kesadaran akan perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak dapat menimbulkan kesadaran akan pentingnya pajak bagi negara.¹⁷ Menurut Saifudin dan Jumiati, kesadaran membayar pajak tidak hanya memunculkan sikap taat, patuh, dan disiplin, kesadaran ini juga diikuti oleh sikap kritis yang dimiliki masyarakat.¹⁸ Kesadaran dalam membayar pajak merupakan perilaku wajib pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan dan penalaran disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak tersebut. Tingkat kesadaran wajib pajak orang pribadi sangat minim di Indonesia, banyak wajib pajak orang pribadi yang ragu melaporkan sebagian hasil yang didapatkan oleh wajib pajak.¹⁹

Penelitian ini bukanlah satu-satunya yang pernah dilakukan sebelumnya juga telah dilakukan penelitian mengenai pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Azizah (2021) dalam Jurnal Akuntansi Manajemen Ekonomi dan Keuangan mengemukakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP dalam penyampaian SPT tahunan pada KPP Medan Kota. Sebaliknya pendapat dari penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Zaikin, Gagaring Pagalung, dan Syarifuddin Rasyid (2023) menyimpulkan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan juga signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Bayu

¹⁶ Yunita Dyah, "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PP dengan Variabel Kesadaran sebagai Pemoderasi," h.6

¹⁷ Rahayu and Al, "Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci."

¹⁸ Saifudin and Jumiati Novitasari, "Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Semarang Barat Dan KPP Pratama Semarang Gayamsari)," *Jurnal Akuntansi Indonesia* 16, no. 2 (2020): 98.

¹⁹ Supriatiningsih Supriatiningsih and Firhan Saefta Jamil, "Pengaruh Kebijakan E-Filing, Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan* 9, no. 1 (2021): 201, <https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i1.560>.

Eko (2023) yang mana meneliti dengan variabel penerapan e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel moderasi. Pembeda dari penelitian ini yaitu dengan mengubah variabel independent menjadi sosialisasi perpajakan.

Pada penelitian ini peneliti ingin melihat pentingnya sosialisasi perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga meningkatkan wajib pajak dapat melaksanakan kewajibannya dan juga mengetahui pentingnya kesadaran pada setiap wajib pajak yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajaknya. Kesadaran wajib pajak sebagai variabel moderating ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak bukan sebagai variabel yang memiliki hubungan dengan konstruksi yang diteliti.²⁰

Hasil analisis Ahmad Qohar (2019) mengemukakan bahwa pengaruh dari variabel sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak yang sifatnya belum konklusif, peneliti berikutnya dapat menambahkan variabel moderat. Hal tersebut didukung penelitian oleh Yunita Dyah (2020), kesadaran wajib pajak mampu memoderasi kepatuhan wajib pajak PBB di Dusun Gembuk, Wonogiri. Maka dari itu, peneliti menambahkan variabel moderat yaitu kesadaran wajib pajak dengan didukung hasil analisis oleh Saifuddin dan Jumiati Novitasari (2020) di KPP Pratama Semarang Barat dan KPP Pratama Semarang Gayamsari yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan juga signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan dengan latar belakang yang sudah dijelaskan maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN KESADARAN WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERATING (Studi Kasus Pada KPP Pratama Semarang Barat)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah dalam penelitian ini, meliputi:

1. Apakah terdapat pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Semarang Barat?

²⁰ Dedi Rianto dan M. Miftah, “Analisis Variabel Moderating”
https://www.researchgate.net/publication/354521951_ANALISIS_VARIABEL_MODERATING diakses 10 Juli 2024

2. Apakah kesadaran wajib pajak memoderasi pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Semarang Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Semarang Barat.
2. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kesadaran wajib pajak dalam memoderasi pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada berbagai pihak, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya dibidang perpajakan Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pembaca: penelitian ini diharapkan dapat menambahkan pengetahuan tentang tingkat pemahaman sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel moderating.
- b. Bagi Wajib Pajak: penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wajib pajak agar semakin sadar dalam mematuhi kewajiban pajaknya.
- c. Bagi peneliti: penelitian ini diharapkan bisa menjadi wadah untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dan sebagai hasil akhir dari penempuhan Strata Satu Jurusan Akuntansi.

1.5 Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan penelitian ini terbagi dalam lima bab yang memiliki tujuan yang berbeda-beda. Berikut penjelasan tentang tujuan dari masing-masing bab:

BAB I, Pendahuluan

Bab pendahuluan memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan yang merangkum poin-poin penting penelitian.

BAB II, Landasan Teori

Bab ini akan memuat tentang studi pustaka yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Selain itu, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran serta penentuan hipotesis awal.

BAB III, Metode Penelitian

Bab ini memuat tentang metodologi penelitian jenis dan sumber data penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data dan juga analisis data.

BAB IV, Analisis Data dan Pembahasan

Bab ini memuat pemaparan deskripsi objek penelitian dan responden serta hasil pengujian yang telah dilakukan oleh peneliti dan pembahasannya.

BAB V, Penutup

Bab ini merupakan rangkaian penelitian terakhir yang memuat kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran berdasarkan temuan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Theory of Planned Behavior

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* tindakan manusia dibimbing oleh tiga faktor keyakinan (*belief*), evaluasi terhadap hasil yang diperoleh (*behavior belief*) keyakinan tentang harapan normative dari orang lain, motivasi (*normative belief*) keyakinan tentang hadirnya faktor yang memfasilitasi atau menghambat perilaku, dan persepsi adanya keyakinan (*control belief*). *Theory of Planned Behavior* digunakan karena relevan, yaitu perilaku patuh atau tidak patuh seorang wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh niat wajib pajak itu sendiri. Berdasarkan teori ini apabila wajib pajak memiliki niat untuk patuh terhadap kewajiban perpajakannya maka akan terjadi perilaku yang patuh terhadap pajak. Relevansi *Theory of Planned Behavior* terhadap penelitian ini selain dengan kepatuhan wajib pajak, juga relevan dengan variabel bebas yaitu sosialisasi pajak.²¹

Theory of planned behavior disusun berdasarkan asumsi dasar apabila manusia berperilaku secara sadar dan memperhatikan segala informasi yang tersedia. *Theory of Planned Behavior* merupakan pengembangan teori oleh Ajzen pada tahun 1988 yang merupakan penyempurna dari teori terdahulu yakni *Theory Reasoned Action*. *Theory of Reasoned Action* mengemukakan niat melakukan atau tidak melakukan perilaku tertentu akan dipengaruhi dua perilaku penentu dasar yaitu perilaku yang berhubungan dengan sikap (*attitude towards behavior*) dan perilaku yang berhubungan norma subjektif (*subjective norm*).²²

Ada tiga faktor yang dapat mempengaruhi niat untuk berperilaku, diantaranya:

1. *Behavioral beliefs*, yaitu keyakinan dari individu dari hasil suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut.
2. *Normative beliefs*, yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi atau keinginan untuk memenuhi harapan tersebut.

²¹ Sari, Makaryanawati, and Edwy, "Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening," 605.

²² Maxuel and Primastiwi, "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm E-Commerce," 24.

3. *Control beliefs*, yaitu keyakinan tentang adanya hal-hal dan persepsinya tentang seberapa kuat pendukung dan penghambat perilakunya tersebut.²³

Jika dikaitkan dengan penelitian, maka *behavioral beliefs* dapat dikatakan bahwa Wajib Pajak terlebih dahulu memiliki keyakinan atas hasil yang akan didapatkan nantinya jika mereka mematuhi terhadap kewajiban perpajakan dengan sosialisasi mengenai kebijakan insentif pajak serta dibarengi dengan pemahaman yang didapat atas sosialisasi kebijakan tersebut. Sedangkan *normative beliefs* dalam hal ini merupakan harapan normative dengan adanya pemberian motivasi atas diberlakukannya kebijakan perpajakan yang baru berupa insentif pajak yang telah disosialisasikan pemerintah sehingga diharapkan wajib pajak akan patuh atas kewajiban perpajakannya. Kemudian *control beliefs*, menjelaskan tentang keyakinan sesuatu atas kontrol, baik kontrol dalam diri wajib pajak tersebut maupun kontrol luar yang akan menimbulkan wajib pajak mematuhi kewajiban perpajakannya.²⁴ *Theory of Planned Behavior* yakni suatu teori yang berpengaruh harapan yang dipresepsikan satu orang atau lebih untuk menyetujui suatu perilaku dan memotivasi seseorang dalam mematuhi kewajiban perpajakannya dengan penepatan tarif pajak yang adil, tidak memberatkan wajib pajak, pemahaman perpajakan yang diberikan oleh peraturan perpajakan dan pemberian sanksi perpajakan untuk memotivasi wajib pajak dalam mematuhi perpajakan yang ditetapkan.

2.2 Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib secara langsung maupun tidak langsung yang bersifat memaksa yang dibayarkan oleh masyarakat dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung kemudian digunakan sebagai pembiayaan negara. Pajak merupakan kewajiban berupa iuran yang harus dibayarkan oleh masyarakat dimana iuran tersebut akan masuk dalam kas negara dan digunakan untuk pembangunan negara dan juga fasilitas.²⁵

Mengacu Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 yang merupakan perubahan keempat dengan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan

²³ Zaikin, Pagalung, and Rasyid, "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening," 60.

²⁴ Hilwatun Nazwah, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Empiris Pada KPP Pratama Pondok Gede)," *Journal of Creative Student Research (JCSR)* 1, no. 2 (2023): 660.

²⁵ Ahalik Andi Chaerunnisah Heriyanto, "Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Unsur Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Unsur" 7, no. 2 (2022): 73–88.

yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat sebesar-besarnya.²⁶

Menurut Sotarduga dan Susy, fungsi pajak di bedakan menjadi empat macam, diantaranya:

1. Fungsi Anggaran (Fungsi Budgeter)

Fungsi pajak bertujuan untuk menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara.

2. Fungsi Mengatur (Fungsi Regulasi)

Pajak merupakan alat sebagai pengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi.

3. Fungsi Pemerataan

Pajak digunakan untuk menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat.

4. Fungsi Stabilisasi

Pajak digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian.²⁷

2.3 Pajak Dalam Islam

Pajak dalam bahasa arab di kenal dengan istilah *Al-Ushr* atau *Al-maks* atau disebut *Adh Dharibah* yang berarti pungutan yang di tarik dari rakyat oleh para penarik Pajak. Setelah zakat, kaum muslim memiliki kewajiban tambahan yang disebut Dhariibah. Dalam Islam, pajak (*Dharibah*) merupakan salah satu pendapatan Negara berdasarkan ijtihad Uli Amri yang telah di sepakati dan di setujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan Ulama. Pajak (*Dhaiibah*) merupakan suatu kewajiban lain atas harta, yang datang hanya pada saat kondisi darurat atau kekosongan Baitul Mal berdasarkan keputusan Ulil Amri.²⁸

Kewajiban umat Islam yaitu *Dharibah* yang tujuannya untuk membayar pengeluaran umat Islam secara kolektif seperti keamanan, pendidikan dan kesehatan. Objek *dharibah* yaitu pendapatan atau harta setelah terpenuhinya kebutuhan dasar, seperti zakat. Penghindaran pengenaan pajak berganda dengan zakat, maka dalam perhitungannya, zakat yang telah dikeluarkan dapat digunakan sebagai pengurang

²⁶ Juli rahmawati dan Retno Indah Hernawati, Dasar-Dasar Perpajakan edisi 1, cet 1 (Yogyakarta: Deepublis, 2015), h.1

²⁷ Sotarduga Sihombing dan Susy Alestriani, *Perpajakan*, (Bandung: Widina Bhakti Persada,2020), h.4

²⁸ www.pajak.go.id di akses pada 6 Juni 2024

penghasilan kena pajak (PKP) yang terutang dalam pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang pribadi maupun Badan.²⁹

Beberapa istilah yang hampr sama dengan *adh-Dharibah* atau pajak diantaranya:

1. *al-jizyah* (Upeti yang wajib dibayarkan oleh ahli kitab untuk pemerintah Islam).
2. *al-Kharaj* (Pajak tanah yang dimiliki oleh Negara Islam).
3. *al- 'Ushr* (Bea Cukai dibayar oleh pedagang non-Muslim yang telah memasuki Negara Islam).

Ketetapan pajak (*Dharibah*) yang disimpulkan oleh Gusfahmi menurut Islam, perbedaan pajak dengan sistem non-Islam diantaranya:

1. Pajak (*Dharibah*) sifatnya sementara dan terputus-putus. Apabila Baitul Mal tidak memiliki harta dapat dipungut. Namun, jika pusat perbelanjaan Baitul diisi ulang ulang, pajak tersebut dapat dihapuskan.
2. Pajak (*Dharibah*) ini merupakan kewajiban umat Islam untuk menghimpun dan penggalangan dana. Dana harus digunakan untuk penggalangan, tidak lebih.
3. Pajak (*Dharibah*) yang telah terkumpul hanya berasal dari muslim tidak boleh datang dari non muslim. Hal tersebut karena pajak (*dharibah*) yang terkumpul untuk membayar kewajiban umat Islam, bukan kewajiban non muslim.
4. Pajak (*Dharibah*) berlaku bagi muslim kaya (mampu) dikarenakan mereka mampu memenuhi kebutuhan pokok dan lainnya untuk dirinya maupun keluarganya.
5. Pajak (*Dharibah*), berdasarkan jumlah dana yang terkumpul, bukan lebih.
6. Ketika pajak (*dharibah*) tidak lagi dibutuhkan, mereka bisa bebas pajak.³⁰

Dalam Q.S Al- An'am: 141 yang berbunyi:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْثُهُ
وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ
حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ١٤١

Artinya:

“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir

²⁹ Haris Aravik, *Sejarah Perekonomian Ekonomi islam Kontemporer*, Depok: Kencana, 2017, h.97

³⁰ Fadhilah, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan, dan kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Medan Timur”, 2018

*miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.”*³¹

Ayat tersebut menjelaskan bahwa adanya kewajiban atas harta selain zakat, yakni memberikan harta yang dicintai kepada kerabat, anak yatim, fakir miskin, dan musafir. Pajak sendiri merupakan sumber pendapatan negara diluar zakat sebenarnya sudah diterapkan pada masa Rasulullah. Pajak memiliki memiliki banyak istilah yaitu *jizyah*, *'usyr*, *kharraj*, dan *dharibah*. Sebagaimana di negara-negara modern saat ini, penerimaan negara dari hasil pungutan pajak pada awal perkembangan Islam hingga masakeemasan dialokasikan untuk membiayai seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan diberbagai sektor kehidupan.

Membayar pajak ini bukan hanya menjadi kewajiban umat Islam, tetapi juga kelompok non-Muslim. Membayar pajak dan membantu negara adalah kewajiban setiap warna negara, baik Muslim maupun non-Muslim. Kewajiba *jizyah* bagi kelompok non-Muslim bukan dilakukan berdasarkan keinginan untuk mendapatkan harta atau kekayaan semata. Akan tetapi, lebih dari itu dimana penetapannya terkandung manfaat bagi mereka yang diwajibkan membayar. Dana pajak dipergunakan untuk kemaslahatan umum (rakyat) dan bukan untuk pemungut pajak.

32

2.4 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan wadah *self assesment system*, dimana wajib pajak bertanggungjawab menetapkan sendiri kewajibannya dan kemudian secara tepat waktu dan akurat membayar dan melaporkan pajaknya tersebut. Kepatuhan wajib pajak merupakan aspek penting mengingat sistem perpajakan di Indonesia menganut *self assesment system* dimana dalam prosesnya memberikan kepercayaan secara mutlak terhadap wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajibannya.³³ Definisi kepatuhan perpajakan adalah suatu keadaan wajib pajak memenuhi kewajiban dan melaksanakan hak perpajakannya. Sedangkankepatuhan wajib pajak orang pribadi

³¹Al-Qur'an Surat Al An' am (6):141 & terjemahan <https://quranweb.id/6/141/>, diakses pada 10 Juli 2024

³² <https://iqra.republika.co.id/berita/p6nji00313/pajak-dalam-peradaban-islame> diakses pada 10 Juli 2024

³³ Irwan Moridu, Ni Made Putri Widianingsih, and Nurcahya Hartaty Posumah, "Sistem E-Filing, Pengetahuan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," *Tangible Journal* 7, no. 1 (2022): 17–25, <https://doi.org/10.53654/tangible.v7i1.245>.

adalah sikap patuh oleh wajib pajak perseorangan terhadap peraturan perpajakan sebagai pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Menurut Oki, kepatuhan Wajib Pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa indikator sebagai berikut:

1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri.
2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemeritahuan.
3. Kepatuhan dalam menghitung, memperhitungkan, dan membayar pajak terutang.
4. Kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran tunggakan.³⁴

Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Hal ini dijelaskan dalam dalil Al-Quran Surat At-taubah ayat 29:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا
يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ٢٩

Artinya:

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan Kitab, hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.”³⁵

Dijelaskan pada tafsir Quraish Shihab, penjelasan yang membahas terkait Surat At-Taubah (29) yang berbunyi “Wahai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir dari kalangan Ahl- al-Kitab yang tidak beriman kepada Allah dengan keimanan yang benar, serta tidak mempercayai hari kebangkitan dan hari pembalasan dengan benar, tidak meninggalkan hal-hal yang dilarang Allah dan Rasul-Nya, tidak memeluk agama yang benar, yaitu islam. Perangilah mereka sampai mereka beriman atau menyerahkan *jizyah* dengan tunduk dan taat serta tidak membangkang. *Jizyah* ini diwajibkan atas laki-laki, baliqh, sehat badan dan akal dengan syarat dia mempunyai

³⁴ Oki Sri and Dani Sopian, “Pengaruh pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”, *Jurnal Sains Manajemen & Akuntansi*, X, no 2, (2018), h.43

³⁵ Al-Qur'an.Surat. At-Taubah (9):29 <https://tafsirweb.com/3045-surat-at-taubah-ayat-29>, diakses pada 10 Juli 2024

harta yang dipakai untuk membayar apa yang diwajibkan atasnya. Dan yang dibebaskan darinya adalah wanita, anak-anak dan orang-orang tua, karena perang tidak diumumkan bagi mereka. Orang buta, lemah (untuk berperang) juga tidak diwajibkan membayar, kecuali apabila mereka kaya. Dan juga orang-orang fakir, miskin dan hamba-hamba sahaya dan para rahib yang menjauhkan diri dari manusia.³⁶

Ayat diatas menjelaskan bahwa masyarakat dianjurkan untuk membayar pajak. Pemerintah mempunyai wewenang untuk mengatur dan menentukan kewajiban perpajakan. Untuk kelancaran pembangunan, pemerintah wajib menetapkan pajak demi kemaslahatan bangsa secara keseluruhan.

Merujuk pada Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 menyatakan bahwa kriteria kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:

1. Penyampaian SPT secara tepat waktu untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir.
2. Wajib pajak tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak.
3. Wajib pajak tidak pernah dijatuhi hukum tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
4. Laporan keuangan wajib pajak telah di audit dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
5. Wajib pajak melakukan pembukuan selama 2 tahun terakhir.³⁷

Menurut Waluyo, SPT Tahunan terdiri dari SPT induk dan lampirannya sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Data dasar (formal)nya SPT paling sedikit yaitu memuat: nama wajib pajak, NPWP, alamat wajib pajak, masa pajak, bagian tahun pajak, dan tanda tangan wajib pajak atau kuasa hukum wajib pajak. Di samping data dasar (formal) juga memuat materiil sebagai berikut:

1. Jumlah peerdaran usaha.
2. Jumlah penghasilan, termasuk penghasilan yang bukan merupakan objek pajak.
3. Jumlah penghasilan kena pajak.
4. Jumlah pajak terutang.
5. Jumlah kredit pajak.
6. Jumlah kekurangan atau kelebihan pajak.
7. Jumlah harta dan kewajiban.

³⁶ “Tafsir Quraish Shihab.” <https://tafsirq.com/9-at-taubah/ayat-29#tafsir-quraish-shihab> diakses pada 10 Juli 2024

³⁷ <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2000/544~kmk.04~2000kep.htm> . Diakses pada 5 Februari 2024

8. Tanggal pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29.
9. Data lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha wajib pajak.³⁸

Beberapa faktor yang mempengaruhi wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya, Ahmad Qohar menjelaskan bahwa faktor-faktor tersebut diantaranya:

1. Kondisi sistem administrasi perpajakan.

Perbaikan administrasi perpajakan di Indonesia perlu di tingkatkan lagi sehingga diharapkan wajib pajak termotivasi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2. Pelayanan pada wajib pajak

Kondisi pelayanan yang baik, cepat, dan menyenangkan akan tercipta apabila instansi pajak, sumber daya aparat pajak, dan prosedur perpajakannya baik. Hal tersebut akan berdampak kerelaan wajib pajak untuk membayar pajak.

3. Penegakan hukum perpajakan hukum.

Seseorang pada dasarnya tidak akan rela apabila harta kekeyaan yang dimiliki berkurang tanpa mendapatkan suatu imbalan secara langsung. Hal tersebut menjadikan wajib pajak cenderung meloloskan diri dari kewajiban perpajakannya. Sehingga diperlukan adanya penegakan peraturan perpajakan. Tekanan hukum tersebut akan membuat wajib pajak berpikir bahwa tindakan illegal dan pelanggaran perpajakan yang mereka lakukan pasti ada sanksinya.

4. Pemeriksaan pajak.

Kewenangan yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak yaitu melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain. Pemeriksaan yang dilakukan bertujuan untuk mendeteksi setia bentuk penghindaran (*tax avoidance*) dan kecurangan (*tax evasion*) yang dilakukan oleh wajib pajak.

5. Tarif pajak.

Motivasi seorang wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya yaitu dengan penurunan tarif. Tarif yang rendah secara tidak langsung mejadikan pajak yang dibayar tidak banyak. Hal tersebut akan memberikan motivasi kepada wajib pajak agar lebih patuh karena beban pajaknya ringan.³⁹

³⁸ Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011) h.33

³⁹ Ahmad Qohar, "Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Moderating", (2019)

Kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Wajib pajak yang berpredikat patuh dalam arti disiplin dan taat, tidak sama dengan wajib pajak berpredikat pembayar pajak dengan jumlah besar. Tidak ada hubungan anatara kepatuhan dengan jumlah nominal setoran pajak yang dibayarkan pad akas negara, karena pembayar pajak terbesar sekalipun belum menjamin sebagai kriteria wajib pajak patuh, meskipun telah berkontribusi besar pada akas negara. Jika masih memiliki tunggakan maupun keterlambatan penyetoran pajak maka tidak dapat diberi predikat wajib pajak patuh.

2.5 Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi merupakan pemberian wawasan dan pembinaan kepada seseorang dengan tujuan untuk mengetahui tentang suatu hal tertentu. Sosialisasi adalah proses pembelajaran yang membantu individu dalam cara berpikir, mengetahui serta memahami sesuatu.⁴⁰ Sosialisasi adalah pembelajaran suatu nilai, norma dan pola perilaku seseorang dengan harapan sebagai bentuk reformasi oleh suatu kelompok sehingga menjadi organisasi yang efektif. Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan sosialisasi adalah pemberian informasi dan juga wawasan oleh individu tau kelompok kepada individu tau kelompok lainnya agar memahami suatu hal.

Penelitian R.A Meiska dkk yang merujuk pada Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor: SE-98/PJ/2011 menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan adalah suatu upaya dan proses memberikan informasi perpajakan untuk menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat, dunia usaha, aparat, serta lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli, dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.⁴¹ Sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya yang telah dilakukan Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan informasi, pengertian, pembinaan kepada masyarakat khususnya wajib pajak mengenai ketentuan undang-undang perpajakan.

⁴⁰ Titi Cahya Pekerti, Wilopo, and Mirza Maulinahardi R, "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Pemahaman Wajib Pajak Yang Mendukung Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Hotel Atas Rumah Kos Terdaftar Di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang)," *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* 7, no. 1 (2015): 3.

⁴¹ Meiska Lianty, Dini Wahjoe Hapsari, and Kurnia K, "Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer* 9, no. 2 (2017): 58, <https://doi.org/10.23969/jrak.v9i2.579>.

Penelitian Ayu Tri yang merujuk pada Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE- 98/PJ/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Laporan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan Unit Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, menyatakan bahwa upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak kewajiban perpajakannya harus terus dilakukan karena beberapa alasan, antara lain sebagai berikut:

1. Program ekstensifikasi yang terus menerus dilakukan Direktorat Jenderal.
2. Pajak diperkirakan akan menambah jumlah wajib pajak baru yang membutuhkan sosialisasi/penyuluhan.
3. Tingkat kepatuhan wajib pajak terdaftar masih memiliki ruang yang besar untuk ditingkatkan.
4. Upaya untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak dan meningkatkan besarnya tax ratio.
5. Peraturan dan kebijakan di bidang perpajakan bersifat dinamis.⁴²

Kegiatan sosialisasi perpajakan memiliki beberapa indikator kegiatan dalam memberikan tingkat kesadaran dan kepedulian terhadap perpajakan yaitu melalui penyuluhan dengan memberikan informasi pajak langsung kepada masyarakat. Indikator sosialisasi perpajakan tersebut diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak, diantaranya:

1. Penyuluhan
Sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh petugas pajak kepada wajib pajak hendaknya menyangkut penyuluhan peraturan perpajakan.
2. Berdiskusi langsung dengan Petugas Pajak atau tokoh masyarakat
Komunikasi yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak memberikan dua arah antara wajib pajak dengan fiscus dan wajib pajak dengan tokoh masyarakat yang memberikan pengaruh oleh masyarakat sekitar.
3. Informasi langsung dari Petugas Pajak atau Fikus ke Wajib Pajak
Petugas pajak memberikan informasi langsung kepada wajib pajak tentang peraturan perpajakan tidak hanya di dalam kantor.
4. Pemasangan billboard

⁴² Yogatama, "Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderasi," *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Semarang* 1, no. 1 (2014): 7, <https://lib.unnes.ac.id/29614/1/7101413025.pdf>.

Pemasangan billboard atau spanduk yang berisi pesan singkat tentang perpajakan dan dipasang di tempat strategis akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

5. Website resmi pajak

Penyampaian informasi dengan media sosial di era modern ini dapat dilakukan melalui online atau website resmi sehingga dapat di akses setiap saat, mudah, cepat serta informasi *up to date*.⁴³

Kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan terbagi ke dalam tiga fokus, yaitu kegiatan sosialisasi yang ditujukan bagi calon wajib pajak, bagi wajib pajak baru dan wajib pajak terdaftar guna untuk mencapai tujuan sosialisasi. Kegiatan sosialisasi bagi calon wajib pajak bertujuan untuk membangun kesadaran tentang pentingnya pajak serta menjaring wajib pajak baru. Kemudian kegiatan sosialisasi bagi wajib pajak baru bertujuan untuk meningkatkan pemahaman serta kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, khususnya bagi mereka yang belum menyampaikan SPT dan belum melakukan penyetoran pajak untuk yang pertama kali. Kegiatan sosialisasi bagi wajib pajak terdaftar bertujuan untuk menjaga komitmen wajib pajak untuk terus patuh.

2.6 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran merupakan perilaku atau sikap terhadap suatu objek dengan melibatkan anggapan dan perasaan serta kecenderungan untuk bertindak yang sesuai objek tersebut.⁴⁴ Menurut Novanty, kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku sesuai undang-undang dengan benar, sukarela, dan bersungguh-sungguh untuk memenuhi kewajibannya. Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan upaya atau tindakan akibat dorongan diri sendiri dan kemauan untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kesadaran wajib pajak yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak memahami dan mengetahui hak dan juga kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak (*tax consciousness*) adalah pemberian kontribusi dana oleh wajib pajak secara sukarela dengan membayarkan kewajiban pajaknya secara tepat waktu dan sesuai dengan

⁴³ Ulin Nikmah, "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," (2020) h.12

⁴⁴ Maxuel and Primastiwi, "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm E-Commerce."

jumlahnya. Kesadaran wajib pajak merupakan sebuah itikad baik seseorang dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dengan tepat akan berpengaruh terhadap kejujuran wajib pajak. Sehingga wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya secara sadar dan patuh terhadap perpajakannya. Wajib pajak dapat dikatakan memiliki kesadaran apabila:

1. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan
2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
3. Memahami kewajiban pajak sesuai ketentaun yang berlaku.
4. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
5. Menghitung, membayar, dan melaporkan pajak dengan benar.⁴⁵

Beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. Pertama, kesadaran bahwa pajak adalah bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Wajib pajak yang mau menyadari hal ini, akan membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial sehingga mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara. Ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang yang berlaku dan sifatnya memaksa. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak bagi setiap warga negara.⁴⁶

Beberapa faktor internal yang dominan membentuk perilaku kesadaran wajib pajak untuk patuh yaitu sebagai berikut:

1. Persepsi Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya akan semakin meningkat apabila dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Kesadaran Wajib Pajak untuk patuh membayar pajak berkaitan dengan persepsi bahwa fungsi pajak bagi pembiayaan Pembangunan, sebagai penyedia barang public, keadilan dan kepastian hukum dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

2. Tingkat pengetahuan dalam kesadaran membayar pajak

⁴⁵ Wardani, Primastiwi, and Ramadhan, "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Niat Untuk Mematuhi Kewajiban Perpajakan Calon Wajib Pajak Dengan Kesadaran Pajak Sebagai Variabel Intervening," 60.

⁴⁶ Moridu, Widianingsih, and Posumah, "Sistem E-Filing, Pengetahuan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi."

Tingkat pengetahuan dan juga pemahaman Wajib Pajak terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku berpengaruh pada perilaku kesadaran Wajib Pajak. Semakin paham Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham Wajib Pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakannya.

3. Kondisi keuangan Wajib Pajak

Kondisi keuangan atau faktor ekonomi yang berpengaruh pada kepatuhan pajak. Kondisi keuangan merupakan kemampuan keuangan perusahaan yang tercermin dari tingkat profitabilitas (*profitability*) dan arus kas (*cash flow*). Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi akan lebih jujur melaporkan pajaknya daripada Perusahaan yang memiliki profitabilitas yang rendah.⁴⁷

2.7 Peneliti Terdahulu

Peneliti terdahulu merupakan hasil karya-karya dari peneliti terdahulu yang sudah di publikasikan. Peneliti terdahulu berguna sebagai bahan acuan untuk penelitian-penelitian baru atau penelitian yang akan dilakukan. Pada penelitian ini akan menggunakan beberapa penelitian terdahulu untuk bahan acuan agar penelitian ini baik dan berjalan dengan semestinya.

Tabel 2. 1

Peneliti Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Oki Sri Hartini dan Dani Sopian (2018)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus KPP Pratama Karees)	Pengetahuan Perpajakan (X1) Kesadaran Wajib Pajak (X2) Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Kesadaran wajib pajak berpengaruh

⁴⁷ Yogatama, "Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderasi."

				positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
2.	Venichia Qibtiasari Nugroho (2020)	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Sosialisasi Perpajakan (X1) Kesadaran Wajib Pajak (X2) Sanksi Perpajakan (X3) Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
3.	Riri Zelmiyanti dan Diah Amalia (2020)	Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Sosialisasi Perpajakan (X1) Pengetahuan Pajak (X2) Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Sosialisasi perpajakan dan pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
4.	Nazzira Rasya Fazriputri, Ni Putu Eka Widiastuti, dan Noegrahini Lastingsih (2021)	Pengaruh Sosialisasi dan Pemahaman Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Masa Pandemi Covid-	Sosialisasi Pajak (X1) Pemahaman Pajak (X2) Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Sosialisasi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak Pemahaman insentif pajak

		19 (Studi pada Pemilik UMKM di kota Bekasi)		berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak
5.	Supriatiningsih dan Firhan Saefta Jamil (2021)	Pengaruh Kebijakan E-Filing, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Kebijakan E-Filing (X1) Sanksi Perpajakan (X2) Kesadaran wajib Pajak (X3) Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	Kebijakan e-filing berpengaruh positif, sanksi perpajakan berpengaruh negatif dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
6.	Nazilatul Khunaina II Khafa Ainul dan Susanti (2021)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Penerapan E-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo	Pengetahuan Perpajakan (X1) Sosialisasi Perpajakan (X2) E-Filling (X3) Kepatuhan WPOP (Y)	Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak Sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

				Penerapan e-filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
7.	Afeni Maxuel dan Anita Primastiwi (2021)	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM E-Commerce	Sosialisasi Perpajakan (X1) Sanksi Perpajakan (X2) Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
8.	Poly Endrayanto, Andre Kussuma Adiputra, Lila Retnani Utami, dan Pangestu Rahayu (2022)	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sleman Yogyakarta	Sosialisasi Perpajakan (X1) Pengetahuan Perpajakan (X2) Kesadaran Wajib Pajak (X3) Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Sosialisasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.


9.	Fitri Rahayu, R. Adri Satriawan Surya, dan Supriono (2023)	Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Pangkal Kerinci	Pengetahuan (X1) Kesadaran Pajak (X2) Sanksi Pajak (X3) Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	Pengetahuan kesadaran pajak, dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
----	--	---	---	--

Tabel 2.1 menunjukkan bahwa penelitian terdahulu mengenai kepatuhan wajib pajak pada KPP sebelumnya pernah dilakukannya penelitian oleh beberapa peneliti terdahulu. Perbedaan dari penelitian ini yaitu peneliti mengambil objek di KPP Pratama Semarang Barat, dimana objek tersebut belum pernah diteliti sebelumnya. Peneliti juga melakukan pembaharuan data penelitian dengan menambahkan variabel moderating di tahun 2023.

2.8 Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan uraian sementara terkait dengan suatu gejala atau keadaan yang menjadi obyek dari suatu penelitian. Kriteria utama yang digunakan dalam kerangka berfikir merupakan alur-alur sebuah pemikiran yang logis dari suatu teori yang sudah di deskripsikan, kemudian dilakukan analisis secara sistematis yang selanjutnya akan menghasilkan suatu hubungan antara variabel penelitian untuk dirumuskan menjadi suatu hipotesis. Pada penelitian ini akan menganalisis mengenai pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel moderating, sehingga kerangka berfikir akan digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1. 1
Kerangka Berpikir Kerangka Pemikiran



2.9 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan kesimpulan sementara yang diambil untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam suatu penelitian, yang masih perlu untuk diuji secara empiris. Hipotesis yang dimaksud di sini merupakan dugaan yang mungkin benar atau mungkin juga salah.⁴⁸ Mengacu pada dasar pemikiran yang bersifat teoritis dan berdasarkan studi empiris yang pernah dilakukan berkaitan dengan penelitian di bidang ini, maka akan diajukan hipotesis sebagai berikut:

2.9.1 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Upaya dari Direktorat Jenderal Pajak dengan melakukan sosialisasi perpajakan untuk memberikan informasi mengenai segala hal yang berhubungan dengan perpajakan dengan tujuan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Lianty dkk menyatakan dengan adanya sosialisasi perpajakan, baik secara langsung maupun tidak langsung, wajib pajak perlahan akan sadar dan patuh untuk membayarkan pajaknya secara rutin dan juga memperoleh pengetahuan dan informasi mengenai ketentuan perpajakan. Jika sosialisasi perpajakan sudah dilakukan oleh petugas pajak secara maksimal, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi pun akan maksimal juga dan membuat tingkat kepatuhan meningkat.⁴⁹

Theory of Planned Behavior mengaitkan sosialisasi perpajakan dengan persepsi keyakinan wajib pajak tentang harapan normatif orang lain dan motivasi dalam memenuhi harapan tersebut (*normative beliefs*). Sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan informasi, pengertian, dan pembinaan kepada masyarakat khususnya wajib pajak mengenai perpajakan dan perundang-undangannya. Sosialisasi perpajakan yang telah diselenggarakan petugas pajak akan memberikan motivasi kepada wajib pajak agar taat pajak, serta meyakinkan wajib pajak sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh petugas pajak semakin tinggi maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Venichia menyimpulkan

⁴⁸ Imam Mochli, *Metode Penelitian Kuantitatif*, 2017.

⁴⁹ Lianty, Hapsari, and K, "Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," 58.

bahwa sosialisasi dapat memudahkan dalam mengetahui informasi mengenai perpajakan bagi Wajib Pajak.⁵⁰ Hal tersebut didukung penelitian oleh Afeni (2021) dan Nazzira (2021) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

HI: Sosialisasi Perpajakan Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

2.9.1 Kesadaran Wajib Pajak Memoderasi Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sosialisasi perpajakan dilakukan oleh petugas pajak mengenai pentingnya membayar pajak bagi wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi apabila kesadaran wajib pajak untuk membayar pajaknya juga dimiliki oleh wajib pajak. Jika sosialisasi perpajakan yang tinggi mengenai kewajiban wajib pajak membayar pajaknya sudah dilakukan oleh petugas pajak, diiringi dengan tingkat kesadaran wajib pajak untuk membayar pajaknya juga tinggi, maka tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pun akan semakin tinggi pula, begitu pula sebaliknya.⁵¹

Theory of Planned Behavior kesadaran wajib pajak mengaitkan persepsi tentang kemungkinan wajib pajak terhadap terjadinya perilaku (*behavioral beliefs*) dalam kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka wajib pajak akan memiliki keyakinan pentingnya mematuhi peraturan perpajakan dan mau membayar pajaknya sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa faktor internal dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian Riri Zelmianti (2020) mengemukakan sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun penelitian tersebut bertolak belakang dengan hasil penelitian Nur Azizah (2021) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP. Dari perbedaan pendapat

⁵⁰ Namarina Supaika and Halimatusadiah, "Pengaruh Sosialisasi Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak."

⁵¹ Yogatama, "Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderasi," 49.

tersebut, maka peneliti menambahkan kesadaran wajib pajak sebagai variabel moderasi. Variabel moderasi merupakan variabel yang mampu memperjelas hubungan antara variabel independent dan variabel dependen yang belum bersifat konklusif atau universal dimana variabel moderasi akan memperkuat atau memperlemah pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya.⁵² Didukung penelitian Yunita Dyah (2020) yang menyimpulkan kesadaran wajib pajak memoderasi hubungan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H2: Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Memoderasi Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

⁵² Mochli, *Metode Penelitian Kuantitatif*, h.38

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian dengan tujuan mengungkap gejala secara holistik dan kontekstual dengan cara diri peneliti sebagai instrument utama dalam mengumpulkan data dari latar alami. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang berfokus pada pengukuran dan analisis hubungan sebab-akibat antara variabel yang berbeda-beda, bukan prosesnya, survei dianggap dalam kerangka bebas nilai.⁵³

Pada penelitian ini, hubungan yang digunakan adalah hubungan kausal, yaitu hubungan sebab akibat. “artinya, variasi pada X (variabel bebas) akan memengaruhi variasi pada Y (variabel terikat).” Variabel bebas (independen) merupakan variabel yang mempengaruhi variabel dependen baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif, yaitu sosialisasi perpajakan. Sedangkan untuk variabel terikat (dependen) yaitu kepatuhan wajib pajak. Terdapat satu variabel lagi yaitu variabel kesadaran yang merupakan variabel moderat. Variabel moderat adalah variabel yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat. Peranan variabel moderat ini memiliki fungsi untuk memperkuat variabel bebas, artinya variabel kesadaran mampu memperkuat keberadaan variabel sosialisasi.⁵⁴

3.2 Sumber Penelitian

Sumber data primer dan sekunder digunakan dalam penelitian ini. Data primer merupakan data yang berisi informasi yang dikumpulkan langsung dari subjek atau sumber, tanpa adanya perantara. Data primer berasal dari sumber yang lebih terpercaya dan akurat, dimana informasi yang dikumpulkan secara langsung baik secara individu maupun kelompok, atau bahkan observasi. Sedangkan data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara disebut data sekunder. Data sekunder merupakan data ataupun informasi yang sifatnya umum dan dapat diperoleh dengan cara tidak langsung dari objek yang diteliti. Dalam penelitian ini menggunakan acuan peneliti terdahulu, dengan menggunakan data dari buku, jurnal, media internet seperti situs resmi Kemenkeu RI dan DJP, yang berkaitan dengan penelitian ini.

⁵³ Hardani et al., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif, Metode Penelitian Kualitatif&Kuantitatif*, vol. 1, 2020.

⁵⁴ Mochli, *Metode Penelitian Kuantitatif*, 37–38.

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi memiliki arti wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”.⁵⁵ Dari populasi yang ada, kemudian akan dicari sampel penelitian sebagai data yang akan mewakili populasi tersebut. Selain itu populasi dapat diartikan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas atau karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini menggunakan wajib pajak orang pribadi yang telah terdaftar di KPP Pratama Semarang Barat.

Setelah penentuan populasi maka kemudian melakukan penentuan sampel, sampel penelitian digunakan untuk mewakili populasi yang telah ditentukan. Teknik dalam pengambilan sebuah sampel penelitian yakni menggunakan probability sampling artinya bahwa pengambilan sebuah sampel berdasarkan atas pemikiran keseluruhan total populasi yang ada mempunyai kesempatan yang rata untuk dijadikan sebuah sampel. Demikian dalam susunan ini tidak dijumpai diskriminasi dari populasi dengan populasi yang lainnya, selaras dengan pemikiran yang di atas bahwa semua memiliki kesempatan sama untuk dijadikan sebuah sampel. Penelitian ini menggunakan tehnik random sampling artinya pengambilan secara acak. Random sampling merupakan salah satu tehnik sampling dengan cara pengambilan secara acak tanpa melihat tingkat dalam suatu populasi atau dianggap sama homogen.⁵⁶

Dari 123.425 total jumlah Wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Semarang Barat penelitian ini menggunakan rumus Slovin, yakni:

Keterangan:

n = Jumlah sampel yang dicari

N = Besaran jumlah Populasi

e = Margin Error yang di toleransi (batas ketelitian 0,1)

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

⁵⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif Kualitatif Kombinasi dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), h.215

⁵⁶ Ratna Wijayanti dkk, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Lumajang: Widya Gama Press ,2021), h.62

$$n = \frac{123.425}{1 + 123.425 \cdot (0,1)^2}$$

$$n = \frac{123.425}{1 + 1.234,25}$$

$$n = 99,92$$

$$n = 100$$

Dari hasil perhitungan tersebut, banyaknya sampel dapat diketahui dari hasil mencari menggunakan rumus Slovin yakni sebanyak 100 responden WPOP.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan suatu cara dan teknik ilmiah yang dilakukan peneliti dalam rangka mengumpulkan data secara sistematis yang berguna untuk tujuan analisis. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui metode dokumentasi dengan mengumpulkan data yang relevan dengan yang dibutuhkan penelitian baik dari buku, artikel ilmiah, berita maupun sumber lainnya. Data sekunder yaitu dari penelitian orang lain yang memiliki perbedaan didalamnya namun dapat dimanfaatkan hasil penelitiannya.⁵⁷

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Observasi awal dengan melakukan wawancara singkat dan meminta data kepada pihak yang berwenang di KPP Pratama Semarang Barat.
2. Studi lapangan dengan menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Semarang Barat.

3.5 Definisi Operasional

Variabel adalah suatu atribut dari suatu objek ataupun tindakan yang mempunyai variabel tertentu dan ditentukan oleh peneliti yang kemudian dipelajari lebih lanjut sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan. Penelitian ini terdiri dari tiga variabel, yaitu variabel bebas (independent), variabel terikat (dependen), dan moderating.

⁵⁷ Reza Resita, 'Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Nilai Religiusitas Terhadap Kepatuhan Waji Pajak Kendaraan Bermotor', *Skripsi*, 2022, h.46-47

Tabel 3. 1

Definisi Operasional

NO	Variabel Penelitian	Definisi	Indikator	Skala Pengukuran
1.	Sosialisasi Perpajakan (X)	Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-98/PJ/2011 tentang Pedoman Penyusunan Perpajakan Unit Vertikal di Lingkungan Direktorat Jendral Pajak, sosialisasi perpajakan atau penyuluhan perpajakan merupakan suatu upaya dan proses memberikan informasi perpajakan untuk menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat, dunia usaha, aparat, serta Lembaga pemerintah maupun non pemerintah agar terdorong untuk paham, sadar, peduli	<ul style="list-style-type: none"> • Mengadakan penyuluhan (langsung dan tidak langsung) tentang perpajakan. • Mengadakan seminar atau kelas pajak. • Memasang spanduk atau alat peraga bertema pajak. • Memasang iklan layanan masyarakat diberbagai stasiun televisi atau sosial media. • Mengadakan acara <i>tax go to campus</i> dan pajak bertutur dengan tujuan menimbulkan pemahaman tentang pajak ke mahasiswa dan siswa. 	Likert

		dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.		
2.	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan wajib pajak memenuhi kewajiban dan melaksanakan hak perpajakannya. Oki (2018)	<ul style="list-style-type: none"> • Mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak • Mengisi SPT dengan lengkap jelas dan akurat • Tepat waktu membayarkan pajak • Pelaporan SPT tepat waktu 	Likert
3.	Kesadaran Wajib Pajak (Z)	Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menaati serta memiliki keinginan untuk membayar pajak. Sahrul (2018)	<ul style="list-style-type: none"> • Sadar akan undang-undang pajak • Mengetahui fungsi pajak • Memahami ketentuan kewajiban pajak • Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara • Sadar tanggung jawab seorang wajib pajak 	Likert

3.6 Teknik Analisis Data

3.6.1 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif merupakan analisis yang menjelaskan secara umum terkait data penelitian yang memiliki tujuan untuk menggambarkan dan mendiskripsikan data penelitian tersebut. Analisis deskriptif digunakan sebagai alat untuk menunjukkan gambaran terkait suatu data, seperti rata-rata, nilai minimum, nilai maximum dan standar deviasi guna memperjelas deskripsi responden.⁵⁸ Penelitian analisis deskriptif ini digunakan untuk menganalisis tanggapan responden mengenai pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel moderating. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan SPSS.

3.6.1.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur eror atau tidaknya suatu kuesioner. Jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut maka kuesioner tersebut dapat dikatakan valid. Peneliti menggunakan *Pearson Correlation* dalam pengujian validitas pada penelitian ini, yaitu dengan cara menghitung korelasi antara nilai yang diperoleh dari pertanyaan – pertanyaan. Apabila *Pearson Correlation* yang didapat memiliki nilai dibawah 0,05 berarti data diperoleh dapat dikatakan valid.⁵⁹

3.6.1.2 Uji Reliabilitas

Reliabilitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten, jika pengukuran dilakukan dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat pengukur yang sama pula. Suatu variabel dikatakan reliabel apabila nilai *Cronbach Alpha* > 0,60.⁶⁰

⁵⁸ Irma Istiariani, “Pengaruh Independensi, Profesionalisme Dan Kompetensi Terhadap Kinerja Auditor BPKP (Studi Kasus Auditor BPKP Jawa Tengah)”, *Jurnal Pemikiran Islam*, 19.1 (2018), h.75

⁵⁹ Imam Gozali, “*aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS 21 Edisi 7*”, (Semarang: Badan penerbit Universitas Diponegoro, 2013) h.52

⁶⁰ Tuti Wulandari, “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening”, *Jom FWKON*, 2. no 2, (2015), h.8

3.6.2 Uji Asumsi Klasik

Pengujian regresi dapat dilakukan setelah model dari penelitian ini memenuhi syarat dari uji asumsi klasik sehingga tidak menghasilkan hasil uji yang bias dan bisa dipertanggungjawabkan.

3.6.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi dimana variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal, sebagaimana yang diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar maka asumsi statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Uji yang digunakan adalah uji one sample *Kolmogorov-smirnov* dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jika hasil pengujian menunjukkan signifikansi $> 0,05$ maka data pada variabel terdistribusi normal.
2. Jika hasil pengujian menunjukkan signifikansi < 0.05 maka data pada variabel tidak terdistribusi normal.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan *exact test Monte Carlo* dalam melakukan pengujian *Kolmogorof-Smirnov* dengan tingkat confidence level sebesar 95%. Dasar pengambilan keputusan uji normalitas menggunakan *Monte Carlo* adalah sebagai berikut:

1. Apabila probabilitas signifikansi lebih besar daripada 0,05 maka data dikatakan terdistribusi secara normal.
2. Apabila probabilitas signifikansi lebih kecil daripada 0,05 maka data dikatakan tidak terdistribusi secara normal.⁶¹

3.6.2.2 Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas digunakan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Data yang baik adalah data yang variabelnya tidak terjadi multikolonieritas. Dalam penelitian ini, uji multikolonieritas dengan membandingkan nilai tolerance dan VIF dengan nilai kritis. Adapun kriterianya sebagai berikut:

⁶¹ Imam Gozali, “*aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS 25 Edisi 9*”, (Semarang: Badan penerbit Universitas Diponegoro, 2018) h.38

1. Jika nilai tolerance $> 0,10$ berarti tidak dapat multikolonieritas.
2. Jika nilai VIF < 10 berarti tidak terdapat multikolonieritas.⁶²

3.6.2.3 Uji Heterokedastisitas

Uji Heteroskedastisitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dalam residual atau pengamatan ke pengamatan lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Regresi yang baik adalah tidak terdapat heteroskedastisitas.⁶³ Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas di gunakan analisis dengan uji *glejser* dan grafik *scatterplot*.

Apabila variabel independent signifikan secara statistik tidak mempengaruhi variabel dependen maka tidak terdapat indikasi terjadi heteroskedastisitas. Hal ini dapat dilihat dari probabilitas signifikansinya jika di atas tingkat kepercayaan 5% atau $> 0,05$ maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Dengan adanya grafik scatterplot dapat diketahui dari nilai prediksi variabel independent dengan residunya. Jika tidak terdapat pola yang jelas, serta titik-titik menyebar secara acak, maka indikasinya yaitu tidak terjadi heteroskedastisitas.⁶⁴

3.6.3 Uji Hipotesis

Uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji analysis regresi moderat (MRA). Uji regresi moderasi pada penelitian ini dilakukan dengan membuat regresi interaksi, akan tetapi variabel moderator tidak berfungsi sebagai variabel independen. Jika variabel interaksi memberikan nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka variabel tersebut dapat dikatakan sebagai variabel moderasi.⁶⁵

⁶² Ratna Wijayanti dkk, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Lumajang: Widya Gama Press ,2021), h.85

⁶³ Venichia Qibtiasari, “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”, *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, vol 9.1, (2020), h.9

⁶⁴ Zairina Yessi R, “Pengaruh Penerapan Sistem E-Registration, E-Filling, dan Transparansi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Moderasi, *Skripsi*, h.52

⁶⁵ Eri Kusnardi, “Pengaruh Solvabilitas, Profitabilitas, dan Audit tenyre terhadap auditreport Lag dengan Reputasi KAP sebagai Pemoderasi”, Jakarta; UIN Syarif Hidayatullah, (2018), h.44

3.6.3.1 Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R-Square)

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai yang kecil berarti terdapat keterbatasan variabel independent dalam menjelaskan variabel dependen, sedangkan nilai yang mendekati satu berarti variabel independen memberika hamper semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.⁶⁶

3.6.3.2 Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel terikat. Atau untuk menguji apakah model regresi yang peneliti buat signifikan atau tidak signifikan. Hasil uji F dapat dilihat dalam tabel anova pada kolom sig. jika nilai probabilitas < 0,05 maka dapat dikatakan terdapat pengaruh signifikan secara bersama-sama antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

3.6.3.3 Moderated Regression Analysis

Seperti yang diketahui bahwa Moderated Regression Analysis (MRA) merupakan cara umum yang digunakan untuk menguji efek moderasi dimana dalam persamaan regresi linearnya mengandung unsur interaksi (perkalian dua variabel antara variabel independen dan variabel moderator). Persamaannya dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X + \beta_2 |X*Z| + e$$

Keterangan:

Y : Kepatuhan Wajib pajak

α : Konstanta

$\beta_1 - \beta_2$: Koefisien Variabel

X : Sosialisasi Perpajakan

Z : Kesadaran Wajib Pajak

X*Z : Interaksi yang diukur dengan nilai absolut perbedaan antara sosialisasi perpajakan dengan kesadaran wajib pajak

e : Kesalahan pengganggu (error)

⁶⁶ Imam Gozali, “*aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS 21 Edisi 7*”, (Semarang: Badan penerbit Universitas Diponegoro, 2013) h.46

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah KPP Pratama Semarang Barat

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat berdiri karena adanya perpajakan di Indonesia. Perpajakan sudah ada sejak zaman kerajaan-kerajaan masih berdiri. Pada saat itu mereka sudah mengetahui tentang perpajakan seperti menghimpun, menetapkan sanksi atau denda bagi para pelanggar pajak tersebut. Akan tetapi sistem perpajakan pada saat itu belum bisa digunakan untuk kepentingan karena cenderung merugikan masyarakat.

Pada tanggal 1 Januari 1957 pemerintah mengganti semua istilah untuk kantor Inspeksi Keuangan yang sebelumnya sudah didirikan di kota-kota besar di seluruh Indonesia untuk memudahkan dalam mengawasi pelaksanaan pajak. Pemerintah mengganti menjadi Direktorat Jenderal Pajak, yang membawahi:

1. Direktorat Pajak Tidak Langsung
2. Direktorat Penerimaan dan Penghasilan
3. Direktorat Penyusunan dan Pengendalian Wilayah
4. Sekretariat Direktorat Jendral Pajak

Sekretarian Direktorat Jenderal Pajak tersebut membawahi inspeksi keuangan, sesuai dengan Surat Keputusan DJP Nomor 672/pj/57 istilah inspeksi keuangan diganti menjadi pajak. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat berdiri tanggal 20 Juli 1983 dengan nama Kantor Inspeksi Pajak Semarang Barat yang berlokasi di jalan Ronggolawe Semarang berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 61/PJ.12/1983 tentang pemecahan Kantor Inspeksi Pajak menjadi dua, yaitu:

1. Kantor Inspeksi Pajak Semarang Barat

Kantor ini terletak di Jalan Pemuda Nomor 1 Semarang, dengan wilayah kerjanya meliputi:

- a. Kecamatan Semarang Barat

- b. Kecamatan Semarang Selatan
 - c. Kecamatan Semarang Mijen
 - d. Kecamatan Kendal
2. Kantor Inspeksi Pajak Semarang Timur

Kantor ini terletak di Jalan Ki Mangunsarkono Nomor 34 Semarang dengan wilayah kerjanya meliputi:

- a. Kecamatan Semarang Tengah
- b. Kecamatan Semarang Timur
- c. Kecamatan Semarang Utara
- d. Kecamatan Semarang Demak
- e. Kecamatan Purwodadi

Pada tanggal 3 Maret 1989 Kantor Inspeksi Pajak Semarang Barat diganti namanya menjadi Kantor Pelayanan Pajak Semarang Barat. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 276/KMK/01/1989 tentang penyempurnaan organisasi serta tata cara kerja di Direktorat Jenderal Pajak. Kantor ini dipecah menjadi dua, yaitu:

- 1. KPP Semarang Barat, dengan wilayah kerjanya meliputi:
 - a. Kecamatan Gunungpati
 - b. Kecamatan Tugu
 - c. Kecamatan Boja
 - d. Kecamatan Semarang Utara
 - e. Kabupaten Kendal
 - f. Kecamatan Purwodadi
- 2. KPP Salatiga, dengan wilayah kerjanya meliputi:
 - a. Kabupaten Salatiga
 - b. Kabupaten Semarang

Pada tanggal 6 November 2007 Kantor Pelayanan Pajak Semarang Barat diganti menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Barat berdasarkan Keputusan Direktur

Jenderal Pajak Nomor 141/PJ/2007 tanggal 3 Oktober 2007. Perubahan ini sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2007 pada tanggal 31 Mei 2007 tentang Penyempurnaan organisasi dan tata kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat yang bernaung dibawah wewenang Direktorat Jenderal Pajak (Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah 1) yang berlokasi di Jalan Pemuda Nomor 1 Semarang Barat dengan wilayah kerjanya meliputi:

1. Kecamatan Semarang Barat
2. Kecamatan Gunungpati
3. Kecamatan Tugu
4. Kecamatan Ngaliyan
5. Kecamatan Mijen

4.1.2 Visi & Misi KPP Semarang Barat

1. Visi KPP Pratama Semarang Barat

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat memiliki visi menjadi KPP yang menyelenggarakan pelayanan prima dan menjaga penerimaan negara.

2. Misi KPP Pratama Semarang Barat

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat mempunyai misi:

- a. Memberikan pelayanan yang berimbang.
- b. Menghimpun pajak dengan segenap tenaga, pikiran dan budi luhur.

4.1.3 Tugas Jabatan pada KPP Pratama Semarang Barat

1. Kepala Kantor

Kepala KPP Pratama Semarang Barat dijabat oleh Bapak Hidayat Siregar memiliki tugas mengkoordinasikan pelaksanaan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Tidak Langsung Lainnya

(PTLL) dan wilayah wewenangnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2. Sub Bagian Umum

Kasubbag Umum KPP Pratama Semarang Barat dijabat oleh Ibu Cerah Tri Sukmawati, yang mempunyai tugas membantu dan menunjang kelancaran tugas kepala kantor dalam mengkoordinasikan tugas dan fungsi pelayanan kesekretariatan terutama dalam hal pengaturan kegiatan usaha dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga.

3. Seksi Penjamin Kualitas Data

Kepala Seksi PKD KPP Pratama Semarang Barat dijabat oleh Bapak Gregorius Yerusalem, yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan pengumpulan, pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e- SPT dan e-filing, serta penyiapan laporan kinerja.

4. Seksi Pelayanan

Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Semarang Barat dijabat oleh Ibu Agapita Sri Haryanti yang bertugas untuk membantu kepala kantor dalam mengkoordinasikan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT) dan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, serta kerjasama perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.

5. Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan

Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan KPP Pratama Semarang Barat dijabat oleh Ibu Rini Anjarsari, yang bertugas membantu Kepala Kantor mengkoordinasikan pelaksanaan dan penatausahaan penagihan aktif piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen penagihan sesuai ketentuan yang berlaku.

6. Seksi Pengawasan

Seksi Pengawasan bertugas untuk membantu kepala kantor mengkoordinasikan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, memberikan bimbingan atau himbauan kepada Wajib

Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, melakukan penyusunan profil Wajib Pajak, melakukan evaluasi dan hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku.

4.2 Pengujian dan Analisis Data

4.2.1 Deskripsi Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Semarang Barat. Data untuk penelitian ini diperoleh dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan dengan menggunakan dan secara langsung kepada responden Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Semarang Barat. Dari perhitungan rumus Slovin didapatkan 100 responden dalam penelitian ini. Berikut hasil pengembalian distribusi kuesioner:

Tabel 4. 1

Hasil Pengembalian Kuesioner

No.	Keterangan	Jumlah	Presentase
1.	Jumlah Kuesioner yang disebar	100	100%
2.	Jumlah Kuesioner yang tidak kembali	0	0%
3.	Jumlah kuesioner yang diolah	0	0%
4.	Jumlah Kuesioner yang kembali dan dapat diolah	100	100%

Berdasarkan tabel 4.1 dapat dilihat jumlah kuesioner yang disebar adalah sebanyak 100 kuesioner. Dari 100 kuesioner yang disebar terdapat 100 kuesioner yang kembali dan memenuhi syarat untuk diolah. Terdapat karakteristik responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini yang dibagi menjadi beberapa kelompok yaitu menurut jenis kelamin, umur, dan Pendidikan. Berikut disajikan karakteristik responden menurut, jenis kelamin, umur dan Pendidikan.

4.2.1.1 Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin responden dalam penelitian ini, maka dapat diklarifikasikan sebagai berikut:

Tabel 4. 2

Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Presentase
1.	Laki-laki	58	58%
2.	Perempuan	42	42%

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa responden Wajib Pajak Orang Pribadi berjenis kelamin laki-laki sebanyak 58 responden atau sebesar 58% dan responden yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 42 responden atau sebesar 42%.

4.2.1.2 Umur

Berdasarkan umur responden dalam penelitian ini, maka dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 4. 3

Klasifikasi Responden Berdasarkan Umur

No.	Umur	Jumlah Responden	Presentase
1.	18-30 Tahun	65	65%
2.	31-40 Tahun	13	13%
3.	41-50 Tahun	16	16%
4.	>50 Tahun	6	6%

Berdasarkan table 4.3 menunjukkan bahwa responden Wajib Pajak Orang Pribadi yang berusia 18-30 tahun sebanyak 65 atau sebesar 65%, responden yang berusia 31-40 tahun sebanyak 13 atau sebesar 13%, responden yang berusia 41-50 tahun sebanyak 16 atau sebesar 16%, dan responden yang berusia >50 tahun sebanyak 6 atau sebesar 6%.

4.2.1.3 Pendidikan

Berdasarkan Pendidikan responden dalam penelitian ini, maka dapat di klasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 4. 4

Klasifikasi Responden berdasarkan pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah Responden	Presentase
1.	SMA	33	33%
2.	D3	10	10%
3.	S1	44	44%
4.	S2	9	9%
5.	Lainnya	4	4%

Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Semarang Barat memiliki tingkat Pendidikan SMA berjumlah 33 responden sebesar 33%, yang memiliki tingkat Pendidikan D3 berjumlah 10 responden atau sebesar 10%, yang memiliki tingkat Pendidikan tingkat S1 berjumlah 44 responden atau sebesar 44%, yang memiliki tingkat pendidikan S2/Pascasarjana sebanyak 9 responden atau sebesar 9% dan yang memiliki tingkat Pendidikan lainnya berjumlah 4 responden atau sebesar 4%. Dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Semarang Barat paling banyak memiliki tingkat Pendidikan S1.

4.3 Deskripsi Variabel Penelitian

Tanggapan responden terhadap variabel penelitian diketahui dengan memeriksa deskripsi variabel. Variabel yang dimasukkan dalam penelitian ini adalah sosialisasi perpajakan sebagai variabel bebas. Untuk mengetahui derajat persepsi tanggapan responden terhadap setiap variabel yang diteliti, maka peneliti dalam penelitian ini ingin mengetahui persepsi responden secara umum terhadap variabel yang diteliti. Sebanyak 100 responden wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Semarang Barat mengisi kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini sebagai bagian dari metodologi pengumpulan datanya.

Hasil pengukuran setiap variabel di klasifikasikan ke dalam tiga kategori yaitu kategori tinggi/baik, cukup/sedang, dan rendah/buruk. Oleh karena itu, rumus interval berikut ini diturunkan dari kondisi tersebut, dengan maksimum yang diperoleh 5, dan terendah adalah 1.

$$RS = \frac{m-n}{k}$$

$$RS = \frac{5-1}{3}$$

$$RS = 1,3$$

Keterangan:

RS : rentang skala

m : skor maksimal

n : skor minimal

k : jumlah kategori

Temuan analisis ditunjukkan adanya kategori berikut:

Tabel 4. 5

Penilaian Analisis Deskriptif

Kategori	Interval
1,00-2,34	Rendah/Buruk
2,35-3,67	Cukup/Sedang
3,68-5	Tinggi/Baik

4.3.1 Deskripsi Sosialisasi Perpajakan

Hasil perhitungan analisis deskriptif variabel penelitian terhadap variabel Sosialisasi Perpajakan (X). Variabel Sosialisasi Perpajakan terdiri dari lima pernyataan. Berikut hasil analisis deskriptif variabel Sosialisasi Perpajakan:

Tabel 4. 6

Hasil Statistik Deskripsi Variabel Sosialisasi Perpajakan

Indikator Pernyataan	Skor					Rata- Rata
	STS	TS	N	S	SS	
X1	0	2	11	59	28	4,13
X2	0	4	28	51	17	3,81
X3	0	2	9	49	40	4,27
X4	0	0	14	37	49	4,35
X5	1	0	17	49	33	4,13
Total rata-rata						4,14

Dari tabel 4.6 hasil Statistik Deskriptif Variabel Sosialisasi Perpajakan (X), diketahui variabel sosialisasi perpajakan yakni variabel yang terdiri dari lima butir pernyataan. Hasil analisis deskriptif variabel Sosialisasi Perpajakan menunjukkan rata-rata sejumlah 4,14 yang termasuk kategori “tinggi” perihal ini gambaran sebagian besar responden menyetujui dampak sosialisasi perpajakan yang tinggi.

4.3.2 Deskripsi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil perhitungan analisis deskriptif variabel penelitian terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) terdiri dari empat pernyataan. Berikut hasil analisis deskriptif variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi:

Tabel 4. 7

Hasil Statistik Deskripsi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Indikator Pernyataan	Skor					Rata-Rata
	STS	TS	N	S	SS	
Y1	0	2	10	61	27	4,13
Y2	0	0	7	41	52	4,45
Y3	0	0	5	46	49	4,45
Y4	0	0	6	40	54	4,48
Total rata-rata						4,38

Dari tabel 4.7 hasil Statistik Deskriptif Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y), diketahui variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yakni variabel yang terdiri dari empat butir pernyataan. Hasil analisis deskriptif variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi menunjukkan rata-rata sejumlah 4,38 yang termasuk kategori “tinggi” perihal ini gambaran sebagian besar responden menyetujui dampak kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang tinggi.

4.3.3 Deskripsi Kesadaran Wajib Pajak

Hasil perhitungan analisis deskriptif variabel penelitian terhadap variabel Kesadaran Wajib Pajak (Z). Variabel Kesadaran Wajib Pajak terdiri dari

lima pernyataan. Berikut hasil analisis deskriptif variabel Kesadaran Wajib Pajak:

Tabel 4. 8

Hasil Statistik Deskripsi Variabel Kesadaran Wajib Pajak

Indikator Pernyataan	Skor					Rata- Rata
	STS	TS	N	S	SS	
Z1	0	0	5	39	56	4,51
Z2	0	0	5	62	33	4,28
Z3	0	0	2	46	52	4,50
Z4	0	0	1	46	53	4,52
Z5	0	0	4	43	53	4,49
Total rata-rata						4,46

Dari tabel 4.8 hasil Statistik Deskriptif Variabel Kesadaran Wajib Pajak (Z), diketahui variabel Kesadaran Wajib Pajak yakni variabel yang terdiri dari empat butir pernyataan. Hasil analisis deskriptif variabel Kesadaran Wajib Pajak menunjukkan rata-rata sejumlah 4,46 yang termasuk kategori “tinggi” perihal ini gambaran sebagian besar responden menyetujui dampak kesadaran wajib pajak yang tinggi.

4.4 Teknik Analisis Data

4.4.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Analisis ini menggunakan nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean) dan standar deviasi atas jawaban responden dari tiap-tiap variabel. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sosialisasi Perpajakan (X), Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y), dan Kesadaran Wajib Pajak (Z). Penilaian analisis statistik deskriptif memeberikan penilaian tentang tinggi rendahnya persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Semarang Barat terhadap keseluruhan variabel peneltian tersebut. Hasil analisis deskriptif variabel penelitian dapat dilihat pada table sebagai berikut:

Tabel 4. 9

Hasil Pengujian Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Sosialisasi Perpajakan	100	14	25	20.69	2.809
Kepatuhan WPOP	100	12	20	17.50	2.052
Kesadaran WP	100	17	25	22.30	2.259
Valid N (listwise)	100				

Dari tabel 4.9 menunjukkan bahwa n merupakan responden pada penelitian ini yaitu sebanyak 100 responden. Nilai minimum adalah nilai skor terendah, sedangkan nilai maksimum adalah nilai skor tertinggi. Mean adalah hasil penjumlahan nilai minimum dan maksimum dibagi dua. Standar deviasi merupakan akar dari jumlah kuadrat dari selisih nilai rata dengan rata-rata dibagi dengan banyaknya data. Semakin tinggi tingkat deviasinya maka akan semakin heterogenitas, yang berarti bahwa jawaban responden terhadap pertanyaan pada kuesioner semakin bervariasi, sebaliknya semakin rendah tingkat standar deviasinya maka jawaban responden terhadap pernyataan pada kuesioner semakin homogen yang berarti variasi jawaban semakin kecil.

4.4.2 Hasil Uji Instrumen

4.4.2.1 Hasil Uji Validitas

Suatu kuesioner dikatakan valid apabila pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Pengujian validitas pada penelitian ini menggunakan korelasi bivariate antara masing-masing skor indikator dengan total skor konstruk. Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi 5% atau 0,05 dengan kriteria pengujian yang dibuktikan oleh perhitungan apabila nilai *person correlation* (R hitung) < R tabel maka butir pertanyaan dikatakan tidak valid, sedangkan apabila *person correlation* (R hitung) > R tabel maka butir pertanyaan dapat dikatakan valid. Berikut merupakan hasil perhitungan uji validitas berdasarkan 100 responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini yaitu:

Tabel 4. 10

Hasil Uji Validitas

Variabel	Pernyataan	R Hitung	R Tabel	Keterangan
Sosialisasi Perpajakan	X1	0,776	0,196	Valid
	X2	0,766	0,196	Valid
	X3	0,758	0,196	Valid
	X4	0,763	0,196	Valid
	X5	0,813	0,196	Valid
Kesadaran Wajib Pajak	Z1	0,848	0,196	Valid
	Z2	0,742	0,196	Valid
	Z3	0,777	0,196	Valid
	Z4	0,809	0,196	Valid
	Z5	0,870	0,196	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Y1	0,800	0,196	Valid
	Y2	0,854	0,196	Valid
	Y3	0,799	0,196	Valid
	Y4	0,846	0,196	Valid

Berdasarkan tabel 4.10 menunjukkan bahwa nilai R hitung untuk masing-masing pernyataan pada tiap variabel menunjukkan hasil yang lebih besar dibandingkan R tabel sebesar 0,196. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pernyataan-pernyataan mengenai Sosialisasi Perpajakan (X), Kesadaran Wajib Pajak (Z), Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) pada tiap variabel tersebut dinyatakan valid, dan dapat digunakan sebagai penelitian.

4.4.2.2 Hasil Uji Reliabilitas

Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan pengukuran *one shot* atau pengukuran sekali saja. *One shot* atau pengukuran sekali adalah pengukuran hanya sekali dan hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan dengan teknik *Cronbach's Alpha*.

Cronbach's Alpha adalah tolak ukur yang digunakan untuk menghubungkan korelasi antara skala yang dibuat dengan semua skala variabel yang ada. Kuesioner dikatakan reliabel jika nilai Cronbach's

Alpha > 0.60. berikut merupakan hasil perhitungan uji reliabilitas berdasarkan masing-masing variabel.

Tabel 4. 11

Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Sosialisasi Perpajakan	0,833	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak	0,842	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	0,869	Reliabel

Berdasarkan tabel 4.11 diperoleh nilai-nilai Cronbach's Alpha dari semua variabel penelitian yaitu Sosialisasi Perpajakan (X), Kesadaran Wajib Pajak (Z), Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) menunjukkan hasil yang lebih besar dari nilai 0,60. Dengan demikian jawaban-jawaban responden dari variabel-variabel tersebut reliabel, sehingga kuesioner dari variabel-variabel tersebut dapat digunakan sebagai penelitian.

4.4.3 Hasil Uji Asumsi Klasik

4.4.3.1 Hasil Uji Normalitas

Tujuan dari uji normalitas adalah ingin mengetahui apakah dalam model regresi variabel residual memiliki retribusi normal. Uji ini berguna untuk tahap awal metode pemilihan analisis data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan *exact test Monte Carlo* dalam melakukan pengujian *Kolmogorof-Smirnov* dengan tingkat confidence level sebesar 95%. Dasar pengambilan keputusan uji normalitas menggunakan *Monte Carlo* yaitu apabila probabilitas signifikansi lebih besar daripada 0,05 maka data dikatakan terdistribusi secara normal sedangkan probabilitas signifikansi lebih kecil daripada 0,05 maka data dikatakan tidak terdistribusi secara normal.

Tabel 4. 12

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

			Unstandardized Residual
N			100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean		.0000000
	Std. Deviation		1.74615474
Most Extreme Differences	Absolute		.111
	Positive		.095
	Negative		-.111
Test Statistic			.111
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.		.170 ^d
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.073
		Upper Bound	.267

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. Based on 100 sampled tables with starting seed 334431365.

Berdasarkan tabel 4.12 hasil pengujian normalitas *Kormogorov-smirnov* dapat dilihat melalui asymptotic, monte carlo dan exact. Pada penelitian ini hasil dari uji normalitas dilihat melalui nilai monte carlo sebesar 0,170 lebih besar dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa variabel yang digunakan berdistribusi normal.

4.4.3.2 Hasil Uji Multikolinearitas

Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independent yaitu $TOL > 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF < 10$. Berikut hasil uji multikolinearitas:

Tabel 4. 13

Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1							
	(Constant)	6.429	1.835		3.504	.001	
	Sosialisasi Perpajakan	.090	.072	.123	1.249	.215	.764 1.309
	Kesadaran WP	.413	.090	.454	4.596	.000	.764 1.309

a. Dependent Variable: Kepatuhan WPOP

Berdasarkan tabel 4.13 menunjukkan bahwa semua variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Sosialisasi Perpajakan (X) dan Kesadaran Wajib Pajak (Z) mempunyai TOL > 0,10 dan nilai niali VIF < 10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel bebas dalam penelitian ini tidak ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas dengan variabel independent dan tidak terjadi multikolinearitas, sehingga seluruh variabel bebas tersebut dapat dikatakan baik dan dapat digunakan dalam penelitian.

4.4.3.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan residual antara satu pengamatan dengan pengamatan yang lain. Apabila variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas. Jika variance dari residual antara pengamatan satu dengan lainnya berbeda disebut heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas digunakan analisis dengan uji *Glejser* dan Uji *Scatterplot*.

4.4.3.3.1 Uji Glejser

Model regresi yang baik jika semua variabel bebas tidak terjadi heteroskedastisitas. Halini dapat dilihat dari probabilitas signifikasinya, jika tingkat kepercayaan diatas 5% atau > 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji glejser dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 14

Hasil Uji Glejser

Variabel	Sig (2-tailed)	Kriteria	Keterangan
Sosialisasi Perpajakan	0,727	0,05	Tidak terjadi Heteroskedastisitas
Kesadaran Wajib Pajak	0,424	0,05	Tidak terjadi Heteroskedastisitas

Berdasarkan tabel 4.14 menunjukkan bahwa semua variabel bebas yaitu Sosialisasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib


Pajak mempunyai nilai signifikansi diatas 5% atau $> 0,05$ dan dapat disimpulkan bahwa semua variabel bebas tidak terjadi heteroskedastisitas dan tergolong data yang baik.

4.4.3.3.2 Uji Scatterplot

Uji *scatterplot* adalah uji dimana terjadinya penyebaran titik-titik yang timbul dan terbentuk secara acak, tidak membentuk pola tertentu serta arah penyebarannya berada diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hasil *scatterplot* dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 4. 1

Hasil Uji Scatterplot



Berdasarkan gambar 4.1 menunjukkan bahwa gambar *scatterplot* terlihat titik-titik yang menyebar dan tidak membentuk pola tertentu dengan jelas. Sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas dan tergolong data yang baik.

4.4.4 Uji Hipotesis

4.4.4.1 Koefisien Determinasi

Koefisien determinan (R^2) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien detreminasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independent dalam

menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independent memberikan hamper semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Hasil pengujian koefisien determinasi dapat dijelaskan berdasarkan tabel berikut ini:

Tabel 4. 15

Hasil Uji R²

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.535 ^a	.287	.272	1.751

a. Predictors: (Constant), Sosialisasi*Kesadaran WP, Sosialisasi Perpajakan

Tabel 4.15 menunjukkan bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 0,272. Hal ini berarti variabel-variabel bebas yaitu Sosialisasi Perpajakan dan variabel moderasi (Kesadaran Wajib Pajak) dapat menjelaskan variasi dari variabel terikat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 27,2%, sedangkan yang 72,8% dijelaskan variabel/ faktor lain di luar model seperti e-filling, sanksi pajak.

4.4.4.2 Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel terikat. Atau untuk menguji apakah model regresi yang kita buat signifikan atau tidak signifikan. Hasil uji F dilihat dalam tabel anova dalam kolom sig. jika nilai probabilitas <0,05 maka dapat dikatakan terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil uji F dapat dijelaskan berdasarkan tabel dibawah ini:

Tabel 4. 16

Hasil uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	119.578	2	59.789	19.499	.000 ^b
	Residual	297.422	97	3.066		
	Total	417.000	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan WPOP

b. Predictors: (Constant), Sosialisasi*Kesadaran WP, Sosialisasi Perpajakan

Berdasarkan tabel 4.16 pengujian uji F yang menunjukkan bahwa tingkat signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti bahwa variabel Sosialisasi Perpajakan (X) dan Kesadaran Wajib Pajak (Y) secara bersama-sama berpengaruh positif signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y).

Hasil pengujian adjusted R Square dan uji F yang sudah dipaparkan dapat disimpulkan model persamaan regresi layak untuk digunakan.

4.4.4.3 Uji Moderated Regression Analysis (MRA)

Uji hipotesis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Moderating. Pengujian hipotesis dapat dilakukan berdasarkan tabel dibawah ini

Tabel 4. 17

Hasil Uji MRA

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	15.713	1.490		10.545	.000
	Sosialisasi Perpajakan	-.381	.146	-.521	-2.604	.011
	Sosialisasi*Kesadaran WP	.021	.004	.958	4.784	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan WPOP

Berdasarkan hasil perhitungan tabel 4.17 dapat diinterpretasikan persamaan regresi berikut:

$$Y = 15,713 - 0,381X + 0,21X*Z + e$$

Dari persamaan regresi tersebut Berdasarkan tabel 4.18 maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Konstanta

Nilai konstanta dalam regresi ini sebesar 15,713 bernilai positif yang mengartikan bahwa jika variabel Sosialisasi Perpajakan dianggap nol (0) maka nilai pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) akan naik sebesar 15,713.

2. Koefisien Regresi Variabel Sosialisasi Perpajakan

Koefisien regresi variabel Sosialisasi Perpajakan (X) sebesar -0,381. Hal ini berarti setiap kenaikan Sosialisasi Perpajakan 1% maka akan menurunkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar -0,381.

3. Koefisien Regresi Variabel Interaksi (Sosialisasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak)

Koefisien regresi variabel interaksi (Sosialisasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak) sebesar 0,021. Hal ini berarti setiap kenaikan sosialisasi perpajakan berarti setiap kenaikan Sosialisasi Perpajakan 1% maka akan menaikkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 0,021.

4.5 Pembahasan

4.5.1 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan output dalam uji SPSS23, hasil penelitian pada tabel 4.17 menunjukkan bahwa nilai signifikansi sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,011 lebih kecil dari 0,05 dan nilai t hitung sebesar -2,604 > nilai t tabel sebesar 1,984. Nilai koefisien regresi sebesar -0,381 yang memiliki arah negatif, yang berarti apabila sosialisasi perpajakan naik sebesar satu satuan maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi turun sebesar -0,381. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Hipotesis pertama yang

menyatakan bahwa “Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi” **ditolak**.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Semarang Barat, artinya bahwa peningkatan adanya sosialisasi perpajakan terhadap wajib pajak akan menyebabkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Semarang Barat mengalami penurunan. Selaras dengan observasi awal di KPP Pratama Semarang Barat bahwa kegiatan sosialisasi perpajakan sudah rutin dilakukan diantaranya dengan mengadakan sosialisasi baik secara *online* maupun tatap muka yang bertujuan dapat membantu wajib pajak dalam memahami dan melaksanakan peraturan yang berlaku dengan baik. Hal tersebut dibuktikan dengan fakta lapangan yang tidak sejalan dengan harapan bahwa patuh pajak akan meningkat bukan hanya dari faktor eksternal dari sosialisasi yang di berikan oleh petugas pajak namun juga dipengaruhi oleh faktor internal dari wajib pajak itu sendiri.

Dalam *Theory of Planned Behavior* sosialisasi perpajakan dikaitkan dengan persepsi keyakinan wajib pajak tentang harapan normative orang lain dan motivasi dalam memenuhi harapan tersebut (*normative beliefs*). Sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan informasi, pengertian, dan pembinaan kepada masyarakat khususnya wajib pajak mengenai perpajakan dan perundang-undangannya. Adanya sosialisasi perpajakan dari petugas pajak akan memberikan motivasi kepada wajib pajak agar taat pajak, serta meyakinkan wajib pajak memilih perilaku taat pajak sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat. Kegiatan sosialisasi perpajakan dilakukan oleh fiskus atau petugas pajak kepada wajib pajak dengan tujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak kewajiban perpajakannya. Sosialisasi harus dilakukan kepada seluruh lapisan wajib pajak. Jika sosialisasi yang dilakukan tidak merata ke seluruh lapisan wajib pajak atau hanya melibatkan beberapa wajib pajak maka tidak semua wajib pajak mengetahui informasi pajak.

Penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Afeni (2021) dan Nazzira (2021) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak

akan meningkat dengan mengikuti sosialisasi perpajakan seperti seminar dan penyuluhan pajak. Informasi lain tentang pajak juga mudah di akses dapat diketahui melalui media cetak, media elektronik yaitu spanduk, iklan, dan website resmi pajak. Hal tersebut dapat meningkatkan motivasi, pengetahuan, dan wawasan wajib pajak untuk berperilaku patuh terhadap kewajiban pajaknya.

4.5.2 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dalam Memoderasi Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan output SPSS23, hasil penelitian pada tabel 17 menunjukkan bahwa nilai signifikansi kesadaran wajib pajak memoderasi sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan nilai t hitung sebesar 4,784 > nilai t tabel sebesar 1,984. Nilai koefisien regresi sebesar 0,021 yang memiliki arah positif, yang berarti apabila sosialisasi perpajakan naik sebesar satu satuan maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi naik sebesar 0,021. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Hipotesis kedua yang menyatakan bahwa “Kesadaran Wajib Pajak Memoderasi Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi” **diterima.**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memperkuat hubungan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Semarang Barat. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil uji MRA yang berpengaruh positif dan signifikan artinya bahwa adanya variabel moderasi kesadaran wajib pajak memperkuat hubungan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Semarang Barat. Kesadaran wajib pajak sendiri merupakan faktor internal dimana tindakan itu datang akibat dorongan diri sendiri dan kemauan untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Wajib pajak yang memahami peran pajak untuk negara maka akan memberikan nilai yang baik terhadap kewajiban perpajakannya serta memenuhi peraturan perpajakan.

Dalam *Theory of Planned Behavior* kesadaran wajib pajak mengaitkan persepsi tentang kemungkinan wajib pajak terhadap terjadinya perilaku (*behavioral beliefs*) dalam kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak.

Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka wajib pajak akan memiliki keyakinan pentingnya mematuhi peraturan perpajakan dan mau membayar pajaknya sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa faktor internal dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya.

Penelitian ini didukung dengan hasil penelitian Ahmad Qohar yang menyatakan apabila pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat belum bersifat konklusif, maka peneliti berikutnya dapat menambahkan variabel moderasi yaitu kesadaran wajib pajak. Selaras dengan hasil penelitian oleh penelitian Yunita Dyah (2020) yang menyimpulkan kesadaran wajib pajak memoderasi hubungan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Adanya sosialisasi kepada masyarakat secara rutin mampu memberikan arah positif kepada kepatuhan wajib pajak sehingga kesadaran wajib pajak itu sendiri semakin terbentuk dan kepatuhan semakin meningkat. Hal tersebut di buktikan dengan objek sebagai penelitian Venichia (2020) dan Fitri rahayu (2023) yang menyatakan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

BAB V

PENUTUP

5.2 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel moderating di KPP Pratama Semarang Barat dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal tersebut ditunjukkan dari uji bahwa nilai signifikansi sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 0,011 yang lebih kecil dari 0,05 dan nilai koefisien regresi sebesar -2,604 yang memiliki arah negatif, yang berarti apabila sosialisasi perpajakan naik satu satuan maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan turun sebesar -2,604. Artinya sosialisasi perpajakan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi tetapi memiliki arah yang negatif.
2. Kesadaran wajib pajak memoderasi pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini ditunjukkan oleh uji MRA bahwa nilai signifikansinya untuk variabel interaksi sebesar $0,000 < 0,05$ yang menunjukkan bahwa interaksi tersebut berpengaruh. Artinya kesadaran wajib pajak merupakan variabel yang memoderasi sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

5.2 Keterbatasan

Penelitian ini pada dasarnya belumlah sempurna, dan peneliti menyadari akan hal tersebut. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan, peneliti merasa adanya keterbatasan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Keterbatasan objek dalam penelitian ini adalah penelitian hanya meneliti pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel moderating di KPP Pratama Semarang Barat. Variabel dalam penelitian ini hanya menghasilkan R Square senilai 0,272 atau 27,2% nilainya masih relatif kecil.

2. Penelitian ini dalam pengumpulan data menggunakan angket/kuesioner sehingga masih ada kemungkinan kelemahan-kelemahan yang ditemui, seperti jawaban yang kurang objektif serta pernyataan yang kurang di pahami oleh responden sehingga menimbulkan hasil yang kurang menunjukkan kenyataan sebenarnya.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas yang telah disimpulkan dan dikemukakan keterbatasan penelitiannya, untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Semarang Barat, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Wajib Pajak disarankan agar lebih sadar dengan kewajiban sebagai wajib pajak sehingga kepatuhan wajib pajak semakin meningkat.
2. Peneliti selanjutnya dapat menambahkan serta mengembangkan variabel dengan meneliti variabel yang belum diteliti dalam penelitian ini. Peneliti hanya menggunakan variabel yang terbatas yaitu sosialisasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak yang menghasilkan *R square* yang relative kecil, sehingga diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat menghasilkan *R square* yang lebih besar.
3. Pihak KPP Pratama Semarang Barat dapat memperhatikan lagi sasaran yang tepat kepada semua lapisan masyarakat terutama ke daerah yang berpotensi pajak agar kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agriyanto, Ratno, Irma Istiariyani, Tri Widiastuti Ningsih, and Nining Sulistyowati. “Peran Relawan Pajak Dalam Upaya Pendampingan Pelaporan Pajak Di KPP Pratama Kudus.” *Panrita Abdi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 6, no. 2 (2022): 235–43. <http://journal.unhas.ac.id/index.php/panritaabdi/article/view/12686>.
- Andi Chaerunnisah Heriyanto, Ahalik. “Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Unsurya Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Unsurya” 7, no. 2 (2022)
- Chandra, Cynthia, and Amelia Sandra. “Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan.” *Jurnal Online Insan Akuntan* 5, no. 2 (2020): 153–68. <https://www.kemenkeu.go.id>.
- Cindy, Jotopurnomo, and Mangoting Yenni. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus , Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Surabaya.” *Tax & Accounting Review* 1 (2013):
- Gozali, Imam “Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS 21 Edisi 7”, (Semarang: Badan penerbit Universitas Diponegoro (2013)
- Hardani, Nur Hikmatul Auliya, Helmina Andriani, and Roushandy Asri Fardani. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. Metode Penelitian Kualitatif&Kuantitaif*. Vol. 1, 2020.
- Istiariyani, Irma “Pengaruh Independensi, Profesionalisme Dan Kompetensi Terhadap Kinerja Auditor BPKP (Studi Kasus Auditor BPKP Jawa Tengah)”, *Jurnal Pemikiran Islam*, 19.1 (2018)
- Lianty, Meiska, Dini Wahjoe Hapsari, and Kurnia K. “Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.” *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer* 9, no. 2 (2017): 55–65. <https://doi.org/10.23969/jrak.v9i2.579>.
- Maxuel, Afeni, and Anita Primastiwi. “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm E-Commerce.” *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis* 16, no. 1 (2021): 21. <https://doi.org/10.21460/jrmb.2021.161.369>.
- Mochli, Imam. *Metode Penelitian Kuantitatif*, 2017.
- Moridu, Irwan, Ni Made Putri Widianingsih, and Nurcahya Hartaty Posumah. “Sistem E-Filing, Pengetahuan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.” *Tangible Journal* 7, no. 1 (2022): 17–25. <https://doi.org/10.53654/tangible.v7i1.245>.
- Namarina Supaika, Cheyenne Az Zahra, and Elly Halimatusadiah. “Pengaruh Sosialisasi Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.” *Bandung Conference Series*:

- Accountancy* 3, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.29313/bcsa.v3i1.6676>.
- Nazwah, Hilwaton. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Empiris Pada KPP Pratama Pondok Gede).” *Journal of Creative Student Research (JCSR)* 1, no. 2 (2023)
- Ohler, Christoph. “Artikel 3” 6, no. 1 (2002): 348–68. https://doi.org/10.1007/978-3-642-56129-0_12.
- Pekerti, Titi Cahya, Wilopo, and Mirza Maulinahardi R. “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Pemahaman Wajib Pajak Yang Mendukung Kepatuhan Wajib Pajak(Studi Pada Wajib Pajak Hotel Atas Rumah Kos Terdaftar Di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang.” *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* 7, no. 1 (2015)
- Putra, Wirmie Eka, Indra Lila Kusuma, and Maya Widyana Dewi. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Badan Di Wilayah Kota Jambi.” *Jurnal Akuntansi Dan Pajak* 20, no. 1 (2019): 43. <https://doi.org/10.29040/jap.v20i1.360>.
- Rahayu, Fitri, and Et Al. “Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci,” 2016
- Resita, Reza, ‘Pengaruh Kesadran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Nilai Religiusitas Terhadap Kepatuhan Waji Pajak Kendaraan Bermotor’, *Skripsi*, 2022
- Saifudin, and Jumiati Novitasari. “Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Semarang Barat Dan KPP Pratama Semarang Gayamsari).” *Jurnal Akuntansi Indonesia* 16, no. 2 (2020)
- Sari, Herin Arlinda Yonita, Makaryanawati Makaryanawati, and Ferby Mutia Edwy. “Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening.” *Owner (Riset Dan Jurnal Akuntansi)* 4, no. 2 (2020): 603. <https://doi.org/10.33395/owner.v4i2.289>.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif Kualitatif Kombinasi dan R&D*, (Bandung: Alfabeta ,2018)
- Supriatiningsih, Supriatiningsih, and Firhan Saefta Jamil. “Pengaruh Kebijakan E-Filing, Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.” *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan* 9, no. 1 (2021): 191–200.

<https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i1.560>.

Wardani, Dewi Kusuma, Anita Primastiwi, and Sahrul Ramadhan. “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Niat Untuk Mematuhi Kewajiban Perpajakan Calon Wajib Pajak Dengan Kesadaran Pajak Sebagai Variabel Intervening.” *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Krisnadwipayana* 8, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.35137/jabk.v8i1.486>.

Yogatama. “Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderasi.” *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Semarang* 1, no. 1 (2014): 7. <https://lib.unnes.ac.id/29614/1/7101413025.pdf>.

Zahrani, Naifah Roidah, and Titik Mildawati. “Pengaruh Pemahaman Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.” *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 8, no. 4 (2019): 1–19. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2398>.

Zaikin, Muhammad, Gagaring Pagalung, and Syarifuddin Rasyid. “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening.” *Owner* 7, no. 1 (2022): 57–76. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1346>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Riset



e-Riset : Persetujuan Izin Riset
1 pesan

Eriset Direktorat Jenderal Pajak <riset@pajak.go.id> Sel, 30 Jan 2024 pukul 17.00
Balas ke: riset@pajak.go.id
Kepada: riscacaca13@gmail.com



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANWIL DJP JAWA TENGAH I

JALAN IMAM BONJOL NO. 1 D, SEMARANG 50381
TELEPON 024-3540416,3545075,3544055, 3569942; FAKSIMILE 024-3540416; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1506200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor	: S-16/RISET/WPJ.10/2024	Semarang, 30 Januari 2024
Sifat	: Biasa	
Hal	: Persetujuan Izin Riset	

Yth **Risca Widya Kumala Sari**
Desa Milir 004/006 Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan

Sehubungan dengan permohonan izin riset yang Saudara ajukan dengan Nomor Layanan: **05414-2023** pada **28 Desember 2023**, dengan informasi:

NIM	: 2005046056
Kategori riset	: GELAR-S1
Jurusan	: Akuntansi Syariah
Fakultas	: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
Judul Riset	: Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating (studi Kasus Pada Kpp Semarang Barat)
Izin yang diminta	: Data, Kuisisioner,

Berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan dan kesediaan unit kerja di Lokasi Riset, dengan ini Saudara diberikan izin untuk melaksanakan Riset pada **KPP Pratama Semarang Barat**, sepanjang data dan/atau informasi yang didapat digunakan untuk keperluan Riset dan tidak melanggar ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP dan informasi publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Beberapa hal yang perlu Saudara perhatikan:


- 1) Masa berlaku Surat Izin Riset ini adalah: **30 Januari 2024 s/d 29 Juli 2024**;
- 2) Izin Riset dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali, masing-masing berlaku selama 6 (enam) bulan;
- 3) Perpanjangan diajukan sebelum sebelum berakhirnya masa berlaku izin Riset;
- 4) Setelah melaksanakan Riset, Saudara diwajibkan mengirimkan Hasil Riset melalui email ke riset@pajak.go.id;
- 5) Apabila periset tidak mengirimkan hasil riset, maka DJP dapat menghentikan layanan pemberian izin riset kepada periset.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a. n. Kepala Kanwil
Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat

Ttd.

Bayu Setiawan



Terima kasih atas perhatian Saudara dengan telah memilih tema perpajakan sebagai tema riset. Semoga hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran perpajakan masyarakat Indonesia di masa mendatang.

Lampiran 2 Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, telp/Fax (024)7608454 Semarang 50185
Website: febi.walisongo.ac.id – Email: febi@walisongo.ac.id

Nomor : 843/Un.10.5/D1/TA.0.01/03/2024
Hal : Izin Riset / Penelitian
Lamp. : -

21 Maret 2024

Yth.
Kepala KPP Pratama Semarang Barat
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa dalam rangka penyusunan Skripsi untuk mencapai gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dengan ini kami memohon kesediaan Bapak / Ibu memberikan izin riset / penelitian kepada :

Nama : RISCA WIDYA KUMALA SARI
NIM : 2005046056
Semester : VIII (2023/2024)
Prodi : S.1 Akuntansi Syariah
Alamat Peneliti : Ds. Milir Rt.04/Rw.06, Kec. Gubug, Kab.Grobogan
Tujuan Penelitian : Mencarai data dan informasi guna menyelesaikan Skripsi
Judul Skripsi : PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN KESADARAN WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERATING (STUDI KASUS PADA KPP SEMARANG BARAT)
Tanggal Pelaksanaan : 22 Maret – 22 April 2024
Lokasi Penelitian : KPP Pratama Semarang Barat
Jl. Pemuda No.1, Dadapsari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang

Demikian surat permohonan ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dekan,
Wakil Dekan I, Bidang Akademik
Dan Kelembagaan

NUR FATONI

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang (sebagai laporan)

Lampiran 3 Kuesioner Penelitian

Permohonan Pengisian Kuesioner

Hal : Permohonan Pengisian Kuesioner

Kepada Yth.

Bapak/Ibu/Saudara/I Responden

Di tempat

Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir sebagai mahasiswa Program Strata Satu (S1) UIN Walisongo Semarang, saya :

Nama : Risca Widya K.S

NIM : 2005046056

Smt/Jur/Fak : VIII/Akuntansi Syariah/Ekonomi dan Bisnis Islam

Bermaksud melakukan penelitian ilmiah untuk penyusunan skripsi dengan judul **“Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Pada KPP Pratama Semarang Barat)”**. Untuk itu, saya sangat mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/I untuk menjadi responden dengan mengisi lembar kuesioner ini secara lengkap. Perlu diketahui bahwa kuesioner ini hanya semata-mata untuk kepentingan akademik dan tidak untuk dipublikasikan secara umum. Atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/I saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya

Peneliti

(Risca Widya K.S)

A. IDENTITAS RESPONDEN

Mohon Bapak/Ibu/Saudara/I mengisi daftar pertanyaan berikut

1. Nama Responden :
2. Jenis Kelamin : Pria Wanita
3. Usia : tahun
4. Pendidikan terakhir: SMA D3 S1 S2 Lainnya

B. PETUNJUK PENGISIAN

Berikut adalah beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Pada KPP Pratama Semarang Barat). Mohon Bapak/Ibu/Sdr/I memberikan tanda checklist (v) pada kotak jawaban yang Bapak/Ibu/Sdr/I anggap tepat

	Keterangan	Penilaian
SS	= Sangat Setuju	5
S	= Setuju	4
N	= Netral	3
TS	= Tidak Setuju	2
STS	= Sangat Tidak Setuju	1

• Kuesioner mengenai Sosialisasi Perpajakan (X)

No	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1.	Saya mendapatkan penyuluhan tentang perpajakan.					
2.	Saya mengikuti seminar dan pelatihan di berbagai profesi.					
3.	Saya mengetahui informasi berupa spanduk yang bertemakan pajak.					
4.	Pegawai pajak telah memasang iklan layanan masyarakat diberbagai stasiun televisi atau sosial media.					
5.	Pegawai pajak telah mengadakan seminar untuk siswa ataupun mahasiswa dengan tujuan menimbulkan pemahaman tentang pajak.					

- **Kuesioner mengenai Kepatuhan Wajib Pajak (Y)**

No	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1.	Saya mendaftarkan NPWP atas kemauan sendiri.					
2.	Saya mengisi SPT dengan lengkap, jelas dan akurat.					
3.	Saya membayar pajak secara tepat waktu.					
4.	Saya melaporkan SPT tepat waktu.					

- **Kuesioner mengenai Kesadaran Wajib Pajak (Z)**

No	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1.	Saya sadar bahwa menurut undang-undang pajak merupakan sesuatu yang harus dibayar (dipaksakan).					
2.	Saya mengetahui fungsi pajak.					
3.	Saya sadar akan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.					
4.	Saya sadar fungsi pajak sebagai pembiayaan negara.					
5.	Saya sadar akan tanggung jawab seorang wajib pajak.					

Lampiran 4 Tabulasi Data

1. Sosialisasi Perpajakan

No Responden	SOSIALISASI PERPAJAKAN (X)					Total
	X1	X2	X3	X4	X5	
1	5	4	4	4	5	22
2	4	4	4	3	5	20
3	3	3	4	3	4	17
4	5	4	4	5	5	23
5	4	2	3	5	3	17
6	3	3	4	4	3	17
7	4	3	4	3	4	18

8	4	4	4	3	4	19
9	3	4	3	4	4	18
10	4	3	3	3	4	17
11	4	2	4	5	4	19
12	4	5	5	4	5	23
13	4	4	4	5	4	21
14	3	4	3	4	4	18
15	4	3	4	4	4	19
16	5	4	4	5	4	22
17	3	4	4	5	3	19
18	5	4	5	5	5	24
19	2	2	4	3	3	14
20	2	3	4	4	1	14
21	4	3	5	5	4	21
22	4	4	5	5	4	22
23	4	3	5	5	5	22
24	4	4	4	5	4	21
25	4	4	5	5	4	22
26	5	5	5	5	5	25
27	4	4	5	5	4	22
28	4	4	5	5	4	22
29	4	4	5	4	4	21
30	4	4	5	5	5	23
31	5	4	5	5	5	24
32	4	5	5	4	4	22
33	4	4	4	5	5	22
34	4	3	4	4	4	19
35	5	3	4	4	3	19
36	4	3	4	5	3	19
37	4	4	4	4	4	20
38	5	5	4	4	4	22
39	5	2	4	4	4	19
40	4	3	4	4	3	18
41	4	5	5	5	5	24
42	5	5	5	5	5	25
43	4	4	4	4	4	20
44	4	4	4	4	4	20
45	4	4	4	4	4	20
46	4	3	4	4	4	19
47	5	5	5	5	5	25
48	5	5	5	5	5	25
49	4	4	5	5	5	23
50	5	4	5	5	5	24
51	4	3	3	4	5	19
52	3	3	3	3	3	15

53	3	3	3	3	3	15
54	3	3	3	3	3	15
55	4	4	4	4	4	20
56	5	5	4	5	5	24
57	5	3	5	4	3	20
58	5	3	2	5	4	19
59	4	4	3	4	5	20
60	4	4	5	4	3	20
61	4	4	4	5	4	21
62	4	4	4	3	3	18
63	5	5	5	5	5	25
64	4	3	4	3	3	17
65	3	3	2	3	3	14
66	5	5	5	5	5	25
67	5	4	4	5	4	22
68	3	3	4	3	3	16
69	4	3	4	4	4	19
70	4	5	5	5	5	24
71	5	5	5	5	5	25
72	4	4	4	4	4	20
73	5	5	5	5	5	25
74	4	4	4	4	4	20
75	4	4	4	4	4	20
76	5	5	5	5	5	25
77	5	5	5	5	5	25
78	4	4	4	4	4	20
79	4	3	4	3	4	18
80	4	4	4	4	4	20
81	4	4	4	4	4	20
82	4	3	4	4	4	19
83	5	4	5	5	5	24
84	4	4	4	4	4	20
85	4	4	4	4	4	20
86	4	4	4	4	4	20
87	4	4	4	4	4	20
88	4	4	4	4	4	20
89	5	4	5	5	5	24
90	4	4	5	5	4	22
91	4	4	5	5	5	23
92	4	4	5	5	4	22
93	4	4	5	5	5	23
94	4	3	5	5	5	22
95	4	3	5	5	5	22

96	5	4	5	5	4	23
97	5	5	5	5	5	25
98	5	4	5	5	4	23
99	4	4	5	5	4	22
100	3	3	4	5	3	18

2. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

No Responden	KEPATUHAN WAJIB PAJAK OP (Y)				Total
	Y1	Y2	Y3	Y4	
1	4	4	4	4	16
2	2	4	5	4	15
3	4	5	5	4	18
4	5	5	4	5	19
5	4	4	5	5	18
6	4	4	4	4	16
7	4	5	5	5	19
8	4	5	4	5	18
9	5	5	5	5	20
10	4	4	4	4	16
11	4	5	5	5	19
12	5	5	5	5	20
13	4	4	5	5	18
14	3	4	3	3	13
15	4	4	4	4	16
16	5	4	4	5	18
17	4	5	5	5	19
18	5	5	5	4	19
19	4	4	4	4	16
20	4	5	4	5	18
21	4	4	5	5	18
22	4	5	4	5	18
23	5	5	4	5	19
24	4	5	5	5	19
25	4	4	4	4	16
26	4	5	5	5	19
27	4	4	4	5	17
28	4	5	4	4	17
29	4	4	5	5	18
30	4	5	5	5	19
31	5	4	5	5	19
32	5	5	5	5	20

33	5	5	5	5	20
34	4	4	4	4	16
35	5	5	5	5	20
36	5	5	4	4	18
37	4	4	4	4	16
38	4	4	4	4	16
39	4	5	4	4	17
40	4	4	4	3	15
41	5	5	5	5	20
42	5	5	5	5	20
43	4	4	4	4	16
44	4	4	4	4	16
45	4	5	5	5	19
46	4	4	4	4	16
47	5	5	5	5	20
48	5	5	5	5	20
49	5	5	5	5	20
50	4	5	5	5	19
51	3	4	5	5	17
52	5	5	5	5	20
53	5	5	5	5	20
54	5	5	5	5	20
55	4	4	4	5	17
56	5	5	5	5	20
57	4	5	4	5	18
58	4	4	4	4	16
59	4	5	4	4	17
60	4	4	3	4	15
61	4	4	5	4	17
62	3	4	3	4	14
63	5	5	5	5	20
64	3	3	4	4	14
65	3	3	5	3	14
66	4	5	4	3	16
67	4	4	4	4	16
68	3	4	4	4	15
69	4	5	5	4	18
70	3	3	3	4	13
71	2	4	4	4	14
72	3	3	4	4	14
73	4	4	4	4	16
74	3	3	3	3	12
75	4	4	4	4	16
76	5	5	5	5	20
77	5	5	5	5	20

78	5	5	5	5	20
79	3	3	4	3	13
80	4	4	4	4	16
81	4	4	4	4	16
82	4	4	4	5	17
83	5	5	5	5	20
84	4	4	4	4	16
85	4	4	4	4	16
86	4	4	4	4	16
87	4	4	4	4	16
88	4	3	4	4	15
89	4	5	5	5	19
90	4	5	5	5	19
91	4	5	5	5	19
92	4	5	5	5	19
93	4	5	5	5	19
94	4	5	5	5	19
95	4	5	4	4	17
96	4	5	5	5	19
97	5	5	5	5	20
98	4	5	5	5	19
99	5	5	5	5	20
100	4	4	4	5	17

3. Kesadaran Wajib Pajak

No Responden	KESADARAN WAJIB PAJAK (Z)					Total
	Z1	Z2	Z3	Z4	Z5	
1	4	4	4	4	4	20
2	4	5	5	4	4	22
3	5	4	4	4	4	21
4	4	4	4	5	5	22
5	5	4	4	5	5	23
6	4	4	4	4	4	20
7	5	4	5	4	5	23
8	4	4	4	4	4	20
9	4	5	5	5	5	24
10	4	4	4	4	4	20
11	5	4	5	5	5	24
12	5	5	4	5	4	23
13	4	4	4	5	4	21
14	4	4	5	5	4	22

15	5	5	5	5	5	25
16	5	5	5	5	5	25
17	5	5	5	5	5	25
18	5	5	5	5	5	25
19	5	4	4	4	4	21
20	5	5	5	5	5	25
21	5	4	5	4	4	22
22	5	4	5	5	5	24
23	5	5	5	5	5	25
24	5	4	4	5	5	23
25	5	4	5	5	5	24
26	5	5	5	5	5	25
27	5	4	4	5	5	23
28	5	4	5	5	5	24
29	5	4	5	5	5	24
30	5	5	5	5	5	25
31	5	5	5	5	5	25
32	5	5	5	5	5	25
33	5	4	5	4	5	23
34	4	3	4	4	4	19
35	3	3	3	4	4	17
36	5	3	5	3	5	21
37	3	4	4	4	3	18
38	4	4	4	4	4	20
39	5	4	4	4	5	22
40	4	4	3	4	3	18
41	4	5	5	5	5	24
42	5	5	5	5	5	25
43	4	4	4	4	4	20
44	4	4	4	4	4	20
45	5	4	5	5	5	24
46	4	4	4	4	4	20
47	5	5	5	5	5	25
48	5	5	5	5	5	25
49	5	5	5	5	5	25
50	5	4	5	5	5	24
51	5	4	5	5	5	24
52	4	4	4	4	4	20
53	4	4	4	4	4	20
54	4	4	4	4	4	20
55	4	4	4	4	4	20
56	5	5	5	4	4	23
57	5	5	4	5	5	24
58	5	5	5	5	5	25
59	5	5	5	5	5	25

60	5	5	4	4	4	22
61	4	4	4	5	4	21
62	5	5	5	5	4	24
63	5	5	5	5	5	25
64	3	3	5	4	3	18
65	3	3	5	4	3	18
66	4	4	4	5	4	21
67	4	4	4	4	4	20
68	4	4	4	4	4	20
69	4	5	5	5	4	23
70	4	4	4	4	4	20
71	5	5	5	5	5	25
72	4	4	4	4	4	20
73	5	5	5	5	5	25
74	4	4	4	4	4	20
75	4	4	4	4	4	20
76	5	5	5	5	5	25
77	4	4	4	4	4	20
78	5	5	5	5	5	25
79	3	4	4	4	4	19
80	4	4	4	4	4	20
81	4	4	4	4	4	20
82	4	4	4	4	4	20
83	5	5	5	5	5	25
84	4	4	4	4	4	20
85	4	4	4	4	4	20
86	4	4	4	4	4	20
87	4	4	4	4	4	20
88	4	4	4	4	4	20
89	5	4	5	4	5	23
90	4	4	5	5	5	23
91	5	4	5	5	5	24
92	5	4	4	5	5	23
93	5	4	5	4	5	23
94	5	4	5	5	5	24
95	5	4	5	5	5	24
96	5	4	4	4	5	22
97	5	5	5	5	5	25
98	5	4	5	5	5	24
99	5	5	5	5	5	25
100	5	4	4	5	5	23

Lampiran 5 Hasil Output SPSS

- **Uji Statistik Deskriptif**

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	100	2	5	4.13	.677
X2	100	2	5	3.81	.761
X3	100	2	5	4.27	.709
X4	100	3	5	4.35	.716
X5	100	1	5	4.13	.761
Y1	100	2	5	4.13	.661
Y2	100	3	5	4.45	.626
Y3	100	3	5	4.44	.592
Y4	100	3	5	4.48	.611
Z1	100	3	5	4.51	.595
Z2	100	3	5	4.28	.552
Z3	100	3	5	4.50	.541
Z4	100	3	5	4.52	.522
Z5	100	3	5	4.49	.577
Valid N (listwise)	100				

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Sosialisasi Perpajakan	100	14	25	20.69	2.809
Kepatuhan WPOP	100	12	20	17.50	2.052
Kesadaran WP	100	17	25	22.30	2.259
Valid N (listwise)	100				

- **Uji Validitas**

1. Sosialisasi Perpajakan

Correlations

		X1	X2	X3	X4	X5	Sosialisasi Perpajakan
X1	Pearson Correlation	1	.480**	.432**	.510**	.614**	.776**
	Sig. (1-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X2	Pearson Correlation	.480**	1	.489**	.401**	.566**	.766**
	Sig. (1-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X3	Pearson Correlation	.432**	.489**	1	.568**	.459**	.758**
	Sig. (1-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X4	Pearson Correlation	.510**	.401**	.568**	1	.490**	.763**
	Sig. (1-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X5	Pearson Correlation	.614**	.566**	.459**	.490**	1	.813**
	Sig. (1-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100
Sosialisasi Perpajakan	Pearson Correlation	.776**	.766**	.758**	.763**	.813**	1
	Sig. (1-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100

** Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

2. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Correlations

		Y1	Y2	Y3	Y4	Kepatuhan WPOP
Y1	Pearson Correlation	1	.614**	.446**	.544**	.800**
	Sig. (1-tailed)		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100
Y2	Pearson Correlation	.614**	1	.579**	.618**	.854**
	Sig. (1-tailed)	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100
Y3	Pearson Correlation	.446**	.579**	1	.639**	.799**
	Sig. (1-tailed)	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100
Y4	Pearson Correlation	.544**	.618**	.639**	1	.846**
	Sig. (1-tailed)	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100
Kepatuhan WPOP	Pearson Correlation	.800**	.854**	.799**	.846**	1
	Sig. (1-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100

** Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

3. Kesadaran Wajib Pajak

Correlations

		Z1	Z2	Z3	Z4	Z5	Kesadaran WP
Z1	Pearson Correlation	1	.515**	.549**	.537**	.795**	.848**
	Sig. (1-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
Z2	Pearson Correlation	.515**	1	.473**	.577**	.453**	.742**
	Sig. (1-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
Z3	Pearson Correlation	.549**	.473**	1	.536**	.598**	.777**
	Sig. (1-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
Z4	Pearson Correlation	.537**	.577**	.536**	1	.655**	.809**
	Sig. (1-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
Z5	Pearson Correlation	.795**	.453**	.598**	.655**	1	.870**
	Sig. (1-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100
Kesadaran WP	Pearson Correlation	.848**	.742**	.777**	.809**	.870**	1
	Sig. (1-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100

** Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

• Uji Reliabilitas

1. Sosialisasi Perpajakan

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.833	5

2. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.842	4

3. Kesadaran Wajib Pajak

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.869	5

- **Uji Normalitas**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

			Unstandardized Residual
N			100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean		.0000000
	Std. Deviation		1.74615474
Most Extreme Differences	Absolute		.111
	Positive		.095
	Negative		-.111
Test Statistic			.111
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.		.170 ^d
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.073
		Upper Bound	.267

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. Based on 100 sampled tables with starting seed 334431365.

- **Uji Multikolienaritas**

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	6.429	1.835		3.504	.001		
	Sosialisasi Perpajakan	.090	.072	.123	1.249	.215	.764	1.309
	Kesadaran WP	.413	.090	.454	4.596	.000	.764	1.309

a. Dependent Variable: Kepatuhan WPOP


- **Uji Heteroskedastisitas Gletjer**

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.708	1.218		2.223	.029
	Sosialisasi Perpajakan	-.017	.048	-.040	-.350	.727
	Kesadaran WP	-.048	.060	-.093	-.803	.424

a. Dependent Variable: Abs_RES

- Uji Heteroskedastisitas Scatterplot



- Uji Koefisien Determinan

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.535 ^a	.287	.272	1.751

a. Predictors: (Constant), Sosialisasi*Kesadaran WP, Sosialisasi Perpajakan

- Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	119.578	2	59.789	19.499	.000 ^b
	Residual	297.422	97	3.066		
	Total	417.000	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan WPOP

b. Predictors: (Constant), Sosialisasi*Kesadaran WP, Sosialisasi Perpajakan

- Uji MRA

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	15.713	1.490		10.545	.000
	Sosialisasi Perpajakan	-.381	.146	-.521	-2.604	.011
	Sosialisasi*Kesadaran WP	.021	.004	.958	4.784	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan WPOP

Lampiran 6 Dokumentasi







DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Risca Widya Kumala Sari
Tempat, Tanggal Lahir : Grobogan, 13 Januari 2002
Nomor Induk Mahasiswa : 2005046056
Fakultas : Ekonomi dan bisnis Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Ds. Mlilir, Kec. Gubug, Kab. Grobogan
No. Hp : 085887972820
Email : riscacaca13@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

1. TK Pertiwi Mlilir
2. SD Negeri 1 Mlilir
3. SMP Negeri 2 Gubug
4. SMA Negeri 1 Gubug
5. UIN Walisongo Semarang

RIWAYAT ORGANISASI

1. PMII Rayon FEBI
2. Tax Center UIN Walisongo
3. IMPG UIN Walisongo

Semarang, 11 Juni 2024

Risca Widya K.S